

**PRAKTIK PEMBELIAN BIBIT TANAMAN KANGKUNG DENGAN
PERJANJIAN BERSYARAT DI DESA TAKERANKLATING
(PERSPEKTIF KAIDAH FIQH DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA)**

SKRIPSI

Oleh:

Miftakhul Kharimah

15220033



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PRAKTIK PEMBELIAN BIBIT TANAMAN KANGKUNG DENGAN
PERJANJIAN BERSYARAT DI DESA TAKERANKLATING
(PERSPEKTIF KAIDAH FIQH DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Miftakhul Kharimah

15220033



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK PEMBELIAN BIBIT TANAMAN KANGKUNG DENGAN
PERJANJIAN BERSYARAT DI DESA TAKERANKLATING
(PERSPEKTIF KAIDAH FIQIH DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Mei 2019

Penulis,



Miftakhul Kharimah

NIM 15220033

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Miftakhul Kharimah NIM 15220033 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PRAKTIK PEMBELIAN BIBIT TANAMAN KANGKUNG DENGAN
PERJANJIAN BERSYARAT DI DESA TAKERANKLATING
(PERSPEKTIF KAIDAH FIQH DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 07 Mei 2019

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002


Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 19721212 2006041004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas No: 013 /BAN-PT/Ak-X/S1 VI/2007
Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Miftakhul Kharimah
NIM : 15220033
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
Judul Skripsi : Praktik Pembelian Bibit Tanaman Kangkung dengan Perjanjian Bersyarat di Desa Takeranklating (Perspektif Kaidah Fiqih dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 12 November 2018	Proposal	
2	Jumat, 16 November 2018	Revisi Proposal dan Acc	
3	Senin, 04 Februari 2019	Revisi Proposal	
4	Selasa, 26 Februari 2019	Acc Proposal	
5	Selasa, 05 Maret	Bab I, II, dan III	
6	Senin, 11 Maret 2019	Acc Bab I, II, dan III	
7	Senin, 18 Maret 2019	Bab IV	
8	Rabu, 27 Maret 2019	Bab IV dan V	
9	Selasa, 02 April 2019	Revisi Bab IV dan V	
10	Senin, 08 April 2019	Acc Bab I-V	

Malang, 07 Mei 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Miftakhul Kharimah, NIM 15220033, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK PEMBELIAN BIBIT TANAMAN KANGKUNG DENGAN PERJANJIAN BERSYARAT DI DESA TAKERANKLATING (PERSPEKTIF KAIDAH FIQIH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Ramadhita, M.HI

NIP. 198909022015031004

()
Ketua


2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H

NIP. 197212122006041004

()
Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H

NIP. 197805242009122003

()
Penguji Utama

Malang, 07 Mei 2019



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.196512052000031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(Q.S. al-Maidah: 2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS. an-Nisa: 29)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya maka penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul:

**PRAKTIK PEMBELIAN BIBIT TANAMAN KANGKUNG DENGAN
PERJANJIAN BERSYARAT DI DESA TAKERANKLATING
(PERSPEKTIF KAIDAH FIQIH DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA)**

Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritaula dan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Suwandi, M.H, selaku Dosen Wali selama masa perkuliahan dari semester awal sampai akhir

5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H, selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan dan motivasi yang telah diberikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Ibu tercinta Narti, Ayah tercinta Tawar serta adek saya Muhammad Fajar Santoso yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, semangat, inspirasi, motivasi, dan dukungan usaha yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
9. Kepada yang terkasih Nurul Ikya' Ulumuddin sebagai pendamping hidup yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, inspirasi, motivasi dan usaha untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
10. Sahabatku Athika Khoiriyah sebagai rekan seperjuangan yang setia dan selalu ada dari awal hingga akhir perkuliahan. Sebagai rekan yang baik hati dan teman berbagi suka maupun duka, hingga menjadi pendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat kecilku Rahadiani Ayu Lestari yang selalu ada dan baik hati selalu setia mendengarkan keluh kesah serta kebaikan yang tak pernah bisa

diungkapkan dengan kata. Serta Riza Ika Korniwati yang sudah menjadi rekan baik seperjuangan selama perkuliahan ini dan keberhasilan skripsi ini.

12. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang.

13. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 07 Mei 2019

Penulis,

Miftakhul Kharimah

NIM. 15220033

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana dengan ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti “ع”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قل menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fath* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ؤ misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمةالله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	
1. Konsep Dasar Jual Beli	
a. Pengertian Jual Beli	15
b. Dasar Hukum Jual Beli	18
c. Rukun Jual Beli	19
d. Syarat-syarat sahnya Jual Beli	19

e. Macam-macam Jual beli.....	22
f. Jual Beli Bersyarat	25
2. Perjanjian (akad) menurut Hukum Islam	
a. Pengertian Akad	30
b. Rukun Akad.....	31
c. Syarat Akad	32
d. Terbentuknya Akad	33
e. Macam-macam Akad	33
f. Prinsip-prinsip Akad	36
g. Berakhirnya Akad	37
3. Kaidah Fikih tentang <i>al-Shurut</i> (Syarat)	
a. Kaidah Pertama	38
b. Kaidah Kedua.....	40
c. Kaidah ketiga.....	41
4. Syarat Sahnya Perjanjian menurut KUHPerdara	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian	45
D. Metode Penentuan Subyek	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	46
F. Metode Pengumpulan Data.....	47
G. Metode Pengolahan Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	50
B. Praktik Pembelian Bibit Tanaman Kangkung dengan Perjanjian Bersyarat di Desa Takeranklating	51
C. Analisis Kaidah Fikih terhadap Praktik Pembelian Bibit Tanaman Kangkung dengan Perjanjian Bersyarat di Desa Takeranklating	69

1. Syarat yang pertama.....	80
2. Syarat yang kedua.....	88
D. Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Praktik Pembelian Bibit Tanaman Kangkung dengan Perjanjian Bersyarat di Desa Takeranklating.....	96
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu15



ABSTRAK

Kharimah, Miftakhul. 15220033. 2019. **Praktik Pembelian Bibit Tanaman Kangkung dengan Perjanjian Bersyarat di Desa Takeranklating**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci : Pembelian, Syarat, Kaidah Fiqih, KUHPerdato

Salah satu bentuk muamalah dalam ekonomi Islam yaitu praktek jual beli. jual beli dalam prakteknya diberikan prinsip kebebasan membuat isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama. Seperti halnya jual beli bersyarat yang mana dalam suatu isi perjanjiannya salah satu pihak memberikan syarat yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Salah satu praktek jual beli bersyarat itu terdapat di Desa Takeranklating pada jual beli bibit tanaman kangkung. Para tengkulak dalam menjual bibit tanaman kangkung kepada petani dengan memberikan dua syarat dalam akadnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep jual beli dengan akad bersyarat tinjauan kaidah fiqih dan KUHPerdato.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana praktik pembelian bibit tanaman kangkung dengan perjanjian bersyarat di Desa Takeranklating? 2. Bagaimana perspektif kaidah fiqh terhadap praktik pembelian bibit tanaman kangkung dengan perjanjian bersyarat di Desa Takeranklating?. 3. Bagaimana perspektif kitab undang-undang hukum perdata terhadap praktik pembelian bibit tanaman kangkung dengan perjanjian bersyarat di Desa Takeranklating?

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan yang akan dilakukan sesuai kenyataan yang terjadi di Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang diperoleh langsung dari sumber pertama sebagai data primer. Data sekunder sebagai pelengkap yang diperoleh dari buku-buku kaidah fiqih.

Dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya jual beli dengan dua syarat yang harus dipenuhi para petani tersebut diantaranya yaitu pertama, ketika panen para petani harus menjual kembali hasil panennya kepada tengkulak yang menyediakan bibit. Kedua, pembayaran dari pembelian bibit tanaman kangkung dibayarkan ketika waktu panen. Namun tidak semua petani memenuhi syarat yang pertama yaitu menjual hasil panen kepada tengkulak awal. Konsep jual beli ini pada dasarnya terlepas dari akad bersyarat maka menurut rukun dan syarat jual beli pada umumnya sudah terpenuhi sehingga jual beli itu hukumnya sah. Menurut kaidah fiqih tentang syarat dalam jual beli bahwa kedua syarat tersebut dibolehkan dan wajib dipenuhi. Sedangkan praktik tersebut menurut pasal 1320 KUHPerdato bahwa telah terpenuhi dalam syarat sah dalam perjanjian.

ABSTRACT

Miftakhul Kharimah, 15220033, 2019. **The practice of the purchase of seedlings kale agreement conditional in Takeranklating village.** Thesis. Business Law Sharia Department, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Purchase, Condition, Fiqih Rule, Civil Law

One of the muamalat forms in Islamic economics is the practice of selling and buying. Selling and buying in its practice allow related parties to freely adjust the content of selling-and-buying conditions under a mutual agreement. One of the practices of selling and buying happens in Takeranklating village on the transaction of water spinach seeds. Wholesalers in selling water spinach seeds to farmers give two conditions in the contract. This research aims to find out about the concept of a transaction with a conditional contract in conformity to Fiqh rules and Civil Law.

According to the background mentioned above, the researcher formulated these following research questions: 1. How is the practice of water spinach seed purchase with conditions in Takeranklating village? 2. How is the view of fiqh rules towards the practice of water spinach seed purchase with a conditional agreement in Takeranklating village? 3. How is the view of Civil Law towards the practice of water spinach seed purchase with a conditional agreement in Takeranklating village?

This research is categorized into empirical research or field research that will be carried out following the actual circumstances that happened in Takeranklating village Tikung Sub-district Lamongan District. The approach used in this research is the qualitative approach. In this case, the researcher conducted an interview to obtain the primary data directly from the first source. The secondary data is necessary as a complement obtained from books about fiqh rules and Civil Law.

The researcher found that the conditions imposed on farmers are, first, at harvest time, farmers must resell their crops to large traders who supply seeds. Second, payment for the purchase of kale seeds will be paid at the time of harvest. However not all farmers can fulfill the first condition that is to sell their harvests to the initial wholesaler. While when harvest failure happened, all farmers totally cannot meet the conditions as agreed. The concept of this transaction, irrespective of the conditional contract, has fulfilled the pillars and conditions of selling and buying in general; therefore it is legal. According to fiqh rules about conditions for selling and buying, the condition to sell back the harvest to the initial wholesaler is a permissible condition; therefore as much as possible should be fulfilled. In practice, according to clause 1320 the Civil Law has been fulfilled in the legal requirements of the agreement.

ملخص البحث

مفتاح الكرامة. ٢٠١٩.١٥٢٢٠٠٣٣ . ممارسات شراء بذور نباتات كانكوغ (كانكوغ) مع اتفاق مشروط بناء على حكم الفقه. بحث جامعي. قسم قانون الشريعة التجارية ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية ، مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشريف: الدكتور الحاج عباس عرفان، اليسانس، الماجستير

الكلمات الرئيسية : المشتريات ، الشروط ، قواعد الفقه، القانون المدني

أحد أشكال المعاملات في الاقتصاد الإسلامي هو ممارسة البيع والشراء. في ممارسة البيع والشراء، هناك مبدأ الحرية في جعل محتويات الاتفاقية وفقاً لاتفاق متبادل بين المشتري والبائع. كما هو الحال مع البيع والشراء المشروط في أحد محتويات الاتفاقية، يوفر أحد الطرفين شرطاً يتطلب تنفيذ الإجراء. إحدى ممارسات البيع والشراء الشرطية في قرية تيكيراكلينج (*Takeranklating*) على بيع وشراء بذور اللفت. الوسطاء في بيع بذور نبات اللفت للمزارعين من خلال توفير شرطين في العقد. هناك شرطين يجب أن يستوفيه المزارعون، من بين أمور أخرى، أولاً، عندما يضطر المزارعون إلى إعادة بيع محاصيلهم إلى الوسطاء الذين يقدمون البذور. ثانياً، يتم دفع ثمن شراء بذور السبانخ المائي في وقت الحصاد. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية مراجعة مفهوم البيع والشراء بعقود مشروطة لقواعد الفقه و كتاب القانون المدني (KUHPerdata).

بناءً على خلفية البحث، هناك أسئلة البحث على النحو التالي: (١) ما هي ممارسة شراء بذور نبات اللفت بموجب اتفاق مشروط في قرية تيكيراكلينج (*Takeranklating*) ؟ (٢) ما حكم الفقه على ممارسة شراء بذور نباتات كانجكونج بموجب اتفاق مشروط في قرية تيكيراكلينج (*Takeranklating*) ؟ (٣) كيف رؤية القانون المدني عن ممارسة شراء بذور نبات اللفت مع اتفاق مشروط في قرية تيكيراكلينج (*Takeranklating*) ؟

هذا البحث بحث تجريبي أو بحث ميداني الذي سيتم إجراؤه وفقاً للحقائق الموجودة في قرية تيكيراكلينج (*Takeranklating*)، تيكونغ (*Tikung*)، لاموجان (*Lamongan*). المنهج المستخدم في هذه الدراسة منهج وصفي نوعي. في هذه الحالة أجرت الباحثة مقابلة مع المصدر الأول كمصادر البيانات الأساسية. مصادر البيانات الثانوية مطلوبة من كتب قواعد الفقه.

مكن أن نخلص إلى أن البيع والشراء في الواقع بشرطين يجب أن يفني بهما المزارعون من بين أمور أخرى، أولاً، عندما يضطر المزارعون إلى إعادة بيع محاصيلهم إلى الوسطاء الذين يقدمون البذور. ثانياً، يتم دفع ثمن شراء بذور كانكوكغ في وقت الحصاد. ومع ذلك، لا يستوفي جميع المزارعين الشرط الأول، وهو بيع المحصول إلى الوسطاء الأوائل. مفهوم البيع والشراء هو في الأساس بغض النظر عن العقد الشرطي بحيث يتم استيفاء الشروط والشروط العامة للبيع والشراء بحيث يكون البيع والشراء قانونياً. وفقاً لقواعد الفقه القانوني المتعلقة بشروط البيع والشراء، فإن كلا الشرطين مسموح به ويجب الوفاء بهما. في الممارسة العملية ، وفقاً للمادة ١٣٢٠ من القانون المدني التي تم الوفاء بها في الشروط القانونية للاتفاق.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi dengan keadaan yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Salah satu kesempurnaan itu diberikan dalam kecerdasan akal fikiran untuk dapat menjaga dan melestarikan alam dengan baik. Bukan berarti manusia diciptakan hanya untuk berbuat baik terhadap alam akan tetapi manusia juga sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi harus bisa menjaga hubungan yang baik terhadap sesama manusia. Perilaku hubungan manusia satu dengan manusia yang lain tersebut secara Islam disebut hubungan muamalah. Muamalah ialah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, beri memberi, dan lainnya¹.

Salah satu bentuk muamalah dalam ekonomi Islam yang dipraktikkan di kehidupan masyarakat yaitu praktik jual beli. Kegiatan jual beli dapat membantu kehidupan manusia secara umumnya yaitu dapat membantu dalam memenuhi semua aspek kebutuhan hidup sehari-hari. Baik kebutuhan yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Seperti kebutuhan dalam aspek makanan, rumah, pakaian, dan lain sebagainya.

¹Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'I* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 19.

Praktik jual beli telah membudidaya pada kehidupan masyarakat yang mana bertujuan untuk mencari keuntungan dari sebuah pertukaran. Tukar menukar antar barang dengan barang atau yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat pada umumnya adalah tukar menukar antara uang dengan barang. Islam juga telah mengatur tata cara jual beli sesuai syariat yang dibolehkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan hal-hal yang menyimpang. Sebagaimana dasarnya disahkan dalam al-Quran yang menyebutkan dibolehkannya jual beli. Firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:

“...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...”²

Artinya: “...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Dihalalkannya suatu jual beli atas dasar landasan hukum sebagaimana tersebut tetap tidak mengesampingkan bahwa terdapat jual beli yang dilarang oleh agama Islam, seperti ketika jual beli dilakukan tidak sesuai dengan aturan-aturan hukumnya yaitu bisa aturan syarat maupun rukun jual beli. Sehingga Allah mensyaratkan bahwa untuk sahnya jual beli harus sesuai dengan perjanjian antara mereka kecuali ada syarat khiyar mereka berdua atau antara pihak-pihak.³

Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁴

²Qs. al-Baqarah (2): 275.

³Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosiasl* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 144.

⁴Qs. an-Nisa (4): 29.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS. an-Nisa: 29)

Menurut Jumhur Ulama’, jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara’ (baik rukun maupun syaratnya), dan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Adapun ulama’ Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga yaitu sah, batal dan rusak (fasid).⁵ Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama’ salah satunya adalah jual beli dengan persyaratan. Syarat yaitu segala sesuatu yang perlu atau harus ada sedangkan bersyarat yaitu dengan syarat atau memakai syarat. Jual beli dengan persyaratan, para ulama’ berbeda pendapat dalam menjelaskan aplikasi bentuk jual beli ini⁶.

Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tikung. Mayoritas penduduknya sebagai petani yang mana kehidupannya bergantung pada hasil pertanian. Berada di lingkungan pedesaan yang terdapat banyak lahan pertanian maka mereka mengharapkan kesuksesan dalam hal pertaniannya. Adanya harapan itu tentu bisa menggerakkan usaha masyarakat Desa Takeranklating untuk mampu membudidayakan tanaman agar hasilnya yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mereka saling bekerjasama yang tidak lepas dari jual beli untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan dalam bercocok tanam.

⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2008), h. 69.

⁶Rahmat Syafi’ie, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 91.

Salah satu praktik yang terdapat di Desa Takeranklating yaitu jual beli bibit tanaman kangkung. Sejak lima tahun ini para petani membudidayakan tanaman kangkung dilahan pertanian mereka sebagai tanaman pergantian. Sebelumnya hanya ditanami dengan tanaman makanan pokok, seperti padi, jagung, kedelai, dan segala macam ubi. Mungkin selama ini bagi masyarakat daerah lain yang menjadi dominan yaitu dipanen sayurnya dan dijual sebagai sayur makanan. Hal ini berbeda, bahwasanya Desa Takeranklating merupakan salah satu desa yang dapat membudidayakan tanaman kangkung untuk dipanen pada bibitnya kemudian juga dijual berupa bibit. Hasil penjualan bibit tanaman kangkung itu yang diharapkan para petani untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup⁷.

Praktik budidaya tanaman kangkung tersebut tidak akan lepas dari masa awal menyiapkan segala kebutuhan bertanam sampai kebutuhan akan menjelang masa panen. Para petani membutuhkan persediaan bibit tanaman kangkung untuk ditanam dilahan mereka masing-masing. Hal ini memicu para warga yang mampu dari segi ekonomi untuk menyediakan modal awal berupa bibit tanaman yang dibutuhkan para petani. Ekonomi yang cukup minim bagi para petani masyarakat Desa Takeranklating membuat mereka membutuhkan bantuan kerjasama dengan warga yang menyediakan bibit tersebut. Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain maka kerjasama ini dilakukan agar bisa saling menguntungkan semua pihak.

Jual beli bibit tanaman kangkung di Desa Takeranklating dilakukan pada masa sebelum bercocok tanam, karena bibit tanaman kangkung merupakan modal

⁷Edi Subagio, *wawancara*, (Lamongan, 3 April 2019).

awal dalam pembudidayaan tanaman. Jual beli ini terjadi pada pembeli dengan penyedia bibit yang disebut tengkulak. Petani membeli bibit tanaman kangkung tergantung kebutuhan dari banyak dan luasnya sawah yang akan ditanami. Semakin luas ladang yang ditanami, maka kebutuhan bibit akan semakin banyak⁸.

Sebagaimana banyak dijumpai berbagai macam bentuk akad dalam jual beli, maka sama halnya dengan jual beli bibit tanaman kangkung ini. Para tengkulak dalam menjual bibit tanaman kangkung kepada petani dengan memberikan dua syarat dalam akadnya. Syarat yang diberikan atas dasar kemauan dari pihak tengkulak dan para petani menyepakati syarat tersebut agar bisa terpenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan bibit tanaman kangkung.

Pada kenyataannya sekarang yang mana praktik tersebut telah berjalan lama, namun ada beberapa kejanggalan yang peneliti dapatkan. Kejanggalan tersebut berasal dari para petani yang tidak bisa memenuhi syarat dari para tengkulak. Seharusnya para petani melaksanakan syarat yang diberikan sesuai pada awal perjanjian. Para petani dengan sengaja tidak melakukan syarat yang diberikan.

Berdasarkan uraian dari beberapa akad pembelian bibit tanaman kangkung dan mekanisme penjualan diatas, sangat perlu dilakukan penelitian sehingga akibat dari permasalahan tersebut dapat diketahui hukumnya. Syarat-syarat yang diberikan itu termasuk syarat yang diperbolehkan sehingga wajib dipenuhi atau syarat itu termasuk sebaliknya. Sehingga peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Praktik Pembelian Bibit Tanaman Kangkung dengan

⁸Suhar, *wawancara*, (Lamongan, 3 April 2019).

Perjanjian Bersyarat di Desa Takeranklating (Perspektif Kaidah Fiqih dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik pembelian bibit tanaman kangkung dengan perjanjian bersyarat di Desa Takeranklating?
2. Bagaimana perspektif kaidah fiqh terhadap praktik pembelian bibit tanaman kangkung dengan perjanjian bersyarat di Desa Takeranklating?
3. Bagaimana perspektif kitab undang-undang hukum perdata terhadap praktik pembelian bibit tanaman kangkung dengan perjanjian bersyarat di Desa Takeranklating?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan praktik pembelian bibit tanaman kangkung dengan perjanjian bersyarat di Desa Takeranklating
2. Untuk mengetahui tinjauan kaidah fiqh terhadap praktik pembelian bibit tanaman kangkung dengan perjanjian bersyarat di Desa Takeranklating

3. Untuk mengetahui tinjauan kitab undang-undang hukum perdata terhadap praktik pembelian bibit tanaman kangkung dengan perjanjian bersyarat di Desa Takeranklating

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis terbagi dalam dua pandangan, yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang bernilai ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara akademik bagi pembaca maupun masyarakat luas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman, terutama bagi masyarakat Desa Takeranklating untuk mengetahui usaha sesuai syariat Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan tambahan atau perbandingan penelitian selanjutnya dimasa pada topik yang sama di masa akan datang.
- b. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan praktik usaha atau bisnis tersebut khususnya di Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahfahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Syarat

Para ahli fikih mendefinisikan bahwa yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut⁹.

Maksudnya adalah Suatu ijab dan qabul antar para pihak yang saling mengikat dan didalamnya terdapat permintaan yang harus dipenuhi. Suatu perjanjian yang memerlukan dipenuhinya suatu syarat sebelum mengikat dan berlaku bagi para pihak.

2. Kaidah fiqh

Al-Qawai'id al-fiqhiyyah (fiqih legal maximas) berarti kaidah-kaidah fiqh dan disebut juga kaidah-kaidah syar'iyah yang berfungsi untuk memudahkan seorang mujtahid atau faqih ber-istinbat hukum terhadap suatu masalah dengan cara menggabungkan masalah yang serupa dibawah salah satu kaidah yang bisa dikaitkan¹⁰.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya. Penulis akan menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian yang dimulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Praktik Pembelian Bibit Tanaman Kangkung dengan Perjanjian Bersyarat Desa

⁹Saleh al-fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. I. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 373.

¹⁰Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 1.

Takeranklating (Perspektif Kaidah Fiqih dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata)” ini di susun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, terdiri atas latar belakang yang menggambarkan objek penelitian dan menjelaskan mengenai suatu alasan peneliti mengambil judul yang akan diteliti, kemudian berisi rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian.

Bab kedua Kajian pustaka, berisi mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya berupa skripsi. Adapun kerangka teori peneliti akan menjelaskan tentang jual beli menurut hukum Islam, akad (perjanjian) dalam Islam, dan macam-macam syarat dalam kaidah fiqh.

Bab ketiga Metode Penelitian, pada metode penelitian ini terdapat berbagai tata cara dan teknik bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Pada bab ini penulis mengkhususkan pada semua persoalan tentang cara mendapatkan sampai pengolahan data penelitian, diantaranya jenis penelitian, pendekatan melakukan penelitian, jenis dan sumber data dalam pengelompokan dan cara mencari data, metode penentuan subyek penelitian serta metode pengumpulan dan pengolahan data.

Bab keempat Pembahasan, pada bagian ini akan membahas mengenai pembahasan penelitian yang pada penelitian ini memfokuskan kepada hasil penelitian yang terdiri dari pembahasan bagaimana praktik pembelian bibit tanaman kangkung di Desa Takeranklating dan analisis Kaidah Fiqh terhadap praktik jual beli tersebut.

Bab kelima penutup, kesimpulan, dan saran. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran. Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam mengkaji penelitian yang lebih akurat, maka diperlukan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Sehingga berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Yuliawati Kartika, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Kios dengan Syarat Hubungan Darah (Studi Kasus di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” Yogyakarta)”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli dengan syarat hubungan darah¹¹.

Didalam skripsi ini yang menyatakan bahwa menurut dari rukun dan syaratnya, jual beli kios di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” sesuai dengan ketentuan hukum jual beli. Jual beli kios ini diadakan di atas sebuah syarat yaitu hubungan darah. Adanya syarat yang telah diberikan menimbulkan penguasaan pasar ditangan beberapa keluarga atau disebut dengan monopoli. Namun peraturan koperasi mengenai syarat tersebut diambil dengan beberapa pertimbangan yang digunakan untuk melindungi

¹¹Yuliawati Kartika, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Kios dengan Syarat Hubungan Darah (Studi Kasus di Pasar Induk Buah dan Sayur, “Gemah Ripah” Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

dengan monopoli. Namun peraturan koperasi mengenai syarat tersebut posisi, eksistensi para pedagang yang ikut serta membangun pasar sejak puluhan tahun yang lalu, serta untuk mencegah timbulnya resiko-resiko yang dapat muncul karena masuknya pihak baru di pasar tersebut. Dengan demikian jual beli kios ini sah dan telah sesuai dengan hak *Syuf'ah* dalam Islam.

2. Skripsi disusun oleh Lailatun Ni'mah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2016 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Puyuh Dengan Syarat (Studi Kasus Di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)". Skripsi ini membahas tentang praktek jual beli telur puyuh. Dimana sebelum memulai usaha, peternak meminjam modal kepada *bakul* dengan perjanjian yang bersyarat. Syarat yang diberikan *bakul* yaitu ketika panen telur puyuh hasilnya harus dijual kepada *bakul* dan memberi sebagian atau beberapa persen dari laba yang sudah didapatkan. Meskipun harga di pasaran lebih mahal daripada menjual kepada *bakul*¹².

Sehingga Hasil penelitian menunjukkan praktek jual beli monopoli telur puyuh secara umum sudah memenuhi rukun dan syarat. Namun muncul permasalahan dalam hal kesepakatan harga oleh pihak penjual (peternak) dan pembeli (penyedia pakan). Harga yang ditetapkan pembeli telur burung puyuh dibawah harga pada umumnya. Dalam tinjauan hukum

¹²Lailatun Ni'mah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Puyuh Dengan Syarat (Studi Kasus Di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)*, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

Islam terdapat unsur-unsur pemberian syarat. jual beli semacam itu dikategorikan sebagai bentuk riba *naisiah*. Riba *naisiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Indikator kelebihan tersebut dapat dilihat dari harga telur lebih rendah dari harga pasar dan harga pakan di atas harga pasar. Praktek jual beli dengan syarat seperti ini dilarang oleh Nabi dan terdapat unsur kemudharatan.

3. Skripsi disusun oleh Maftukan mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Mu'amalah UIN Walisongo Semarang yang Tahun 2015 yang berjudul "Jual Beli Bersyarat Wakaf (Studi Kasus Jual Beli Kavling di PCNU Kabupaten Batang)". Skripsi ini membahas tentang jual beli tanah kavling dengan syarat diwakafkan kepada PCNU Kabupaten Batang. Pada awalnya kepengurusan PCNU Kabupaten Batang ingin membeli tanah yang luasnya 2,5 hektar. Maka PCNU Kabupaten Batang melakukan peminjaman kepada salah satu bank untuk dapat membeli tanah tersebut yang terletak di Kecamatan Subah Kabupaten batang. Untuk melunasi hutang kepada bank maka pihak PCNU Kabupaten Batang menjual kembali tanah tersebut kepada warga Nahdliyin se Kabupaten Batang dengan sistem yang diberikan dengan syarat tanah kavling tersebut diwakafkan kepada PCNU Kabupaten Batang¹³.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli kavling bersyarat wakaf di PCNU Kabupaten Batang merupakan jual beli yang sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

¹³ Maftukan, *Jual Beli Bersyarat Wakaf (Studi Kasus Jual Beli Kavling di PCNU Kabupaten Batang)*, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Begitu juga dengan syarat yang diberikan, menurut hukum Islam merupakan syarat yang sah karena syarat tersebut untuk mewujudkan transaksi, serta tanpa adanya unsur paksaan dan pihak pembeli secara ridha untuk mewakafkan tanah yang telah dibeli, karena tujuan membeli tanah kavling tersebut untuk diwakafkan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Penulis (Nama/Perguruan Tinggi/Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yuliatwati Kartika, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015	Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Kios dengan Syarat Hubungan Darah (Studi Kasus di Pasar Induk Buah dan Sayur "Gemah Ripah" Yogyakarta)	Sama-sama mengangkat tema jual beli yang ada syaratnya	1. Perbedaan dari keduanya yaitu pada obyek dan letak lokasi Penelitian. 2. Perbedaan pada syaratnya yaitu Jual beli kios ini atas sebuah syarat hubungan darah 3. Perbedaannya terdapat pada tinjauan hukumnya
2	Lailatun Ni'mah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2016	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Puyuh Dengan Syarat (Studi Kasus Di Desa Mijen Kecamatan	Sama-sama mengangkat tema jual beli dengan syarat	1. Perbedaan dari keduanya yaitu pada obyek dan letak lokasi penelitian 2. adanya peminjaman modal kepada bakul 3. adanya syarat harus dijual

			Kebonagung Kabupaten Demak)		kepada bakul dan memberi beberapa persen dari laba 4. Perbedaannya terdapat pada tinjauan hukumnya
3	Maftukan, Walisongo Semarang, tahun 2015	UIN tahun	Jual Beli Bersyarat Wakaf (Studi Kasus Jual Beli Kavling di PCNU Kabupaten Batang)	Sama-sama mengangkat tema jual beli dengan syarat	1. Perbedaannya yaitu bersyarat pihak pembeli untuk mewakafkan tanah yang telah dibeli 2. Perbedaannya terdapat pada tinjauan hukumnya

Setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, peneliti menyadari bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa penelitian tersebut, adapun yang membedakan penelitian ini adalah objek kajian yang berbeda, lokasi penelitian yang berbeda, tinjauan hukum yang akan dilakukan peneliti lebih memfokuskan pada kaidah fiqh, dan juga permasalahan tentang praktik pembelian bibit tanaman kangkung dengan perjanjian bersyarat di Desa Takeranklating berbeda dengan jual beli yang telah diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Dasar Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli (البَيْع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata البَيْع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu dalam kata الشِّرَاءُ yang artinya beli. Dengan demikian kata البَيْع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”¹⁴.

Jual beli secara bahasa juga berarti *al-mubadalah* yang memiliki definisi (saling menukar)¹⁵. Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan¹⁶. Dari pengertian tersebut dapat dipahami inti dari jual beli yaitu suatu tukar-menukar barang yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan suka-sama suka dan kesepakatan para pihak dengan aturan-aturan yang dibenarkan oleh syara'. Ketentuan syara' yang dimaksudkan adalah jual beli yang dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat jual beli, rukun dari jual beli, dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Maka jika salah satunya tidak terpenuhi atau dilaksanakan maka tidak sesuai dengan kehendak syara'. Hal yang penting diperhatikan juga dalam transaksi jual beli yaitu mencari barang yang halal ataupun cara yang halal. Maksudnya yaitu mencari barang yang halal untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat

¹⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 113.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz 3, Terj. Mohammad Tholib* (Semarang: Toha Putra, 2009), h. 126.

¹⁶Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

merusak jual beli seperti halnya riba, penipuan, pencurian, perampasan, dan lain-lain¹⁷.

Dengan kata lain, suatu perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual-beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Sedangkan menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atau dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)¹⁸.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan aktifitas yang telah disahkan atau dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan oleh Al-Quran, Sunnah maupun Ijma'. Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah

“... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...”¹⁹

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²⁰

- 2) Berdasarkan sabda Rasulullah SAW

¹⁷Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 24.

¹⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 40.

¹⁹Qs. al-Baqarah (2): 275.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2009), h. 47.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البرزراوالمحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).

3) Ijma

Para ulama sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya.

Sehingga dengan di isyaratkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara bertujuan untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan semua manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan bisa dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan bantuan orang lain²¹.

c. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkhana berarti hal-hal yang harus ada untuk

²¹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet 1 (Yogyakarta : Teras,2011), h. 54.

terwujudnya satu akad dari sisi luar. adapun rukun dari jual beli adalah sebagai berikut²²:

- 1) *Aqidain* (orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli)
- 2) Akad (ijab dan qabul)
- 3) *Ma'qud alaih* (objek akad)

Oleh sebab itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang dijualbelikan yang didapati diluar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama shighat yaitu ijab dan qabul²³.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena adanya unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang)²⁴.

d. Syarat-syarat sahnya Jual Beli

Suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli bisa dikatakan sah haruslah dipenuhi syarat-syaratnya. Menurut

²²Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru, (Cet I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 436-438.

²³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 28.

²⁴Sohari dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, h. 67.

Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1) Tentang subjeknya

Ulama fikih sepakat dalam syarat orang yang berakad bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah²⁵:

- a) Berakal, dengan demikian anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah kecuali akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu, harus tetap akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyis, maka akad jualbeli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.

2) Tentang objeknya (*ma'qud alaih*)

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²⁶:

- a) Bersih barangnya harus suci
- b) Harus mempunyai manfaat secara syar'i
- c) Dapat diserahterimakan

²⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, h. 119.

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Juz VI (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 65-66.

- d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain. Tidak sah jual beli barang yang bukan miliknya tanpa izin dari pemilik barang.
- e) Barang harus diketahui oleh kedua belah pihak baik wujud, ukuran, dan sifatnya. Tidak sah jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

3) Syarat Sighat (lafal *ijab* dan *qabul*)

Ijab adalah perkataan oleh penjual, sedangkan arti *qabul* adalah perkataan si pembeli. Akad ialah kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, *ijab qabul* boleh dilakukan dengan tulisan.²⁷

Adapun syarat-syarat *shigat* sebagai berikut²⁸:

- a) Ada *khitaab* (pernyataan dalam bentuk pembicaraan) yang diucapkan diantara *aqidain*
- b) Pembicaraan penjual harus tertuju kepada pembeli
- c) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*
- d) Pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebutkan harga dan barang
- e) *Aqidain* dalam mengucapkan *shigat* harus dengan maksud/niat untuk mengalihkan kepemilikan
- f) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus dengan sempurna dilakukan oleh para pihak yang memiliki kemampuan sampai serah terima *ma'qud alaih*

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 70.

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 64-65.

- g) Tidak terpisah ketika pengucapan *ijab* dan *qabul*
- h) Antara *ijab* dan *qabul* tidak termasuk *lafadz* lain
- i) Pihak yang mengucapkan *ijab* tidak boleh mengubah pernyataan *ijabnya* sebelum pihak *qabul* menerimanya
- j) *Al-aqidain* harus saling mendengarkan *shigat* yang diucapkan
- k) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna
- l) *Shigat* tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan *shigat*
- m) Akad tidak dikaitkan dengan waktu

e. Macam-macam Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafi pembagian macam-macam jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu sebagai berikut.

1) Jual beli yang sah

Jual beli yang disebut sah apabila sesuai yang disyariatkan, telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang tersebut bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

2) Jual beli yang Batil

Jual beli yang batil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Macam-macam jual beli yang batil adalah sebagai berikut²⁹.

²⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, h. 128.

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa jual beli barang yang tidak ada maka hukumnya tidak sah. Seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mazhab Hanbali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada pada waktu berlangsungnya akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah.

b) Menjual barang yang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli maka hukumnya tidak sah atau batal. Seperti menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah)

c) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (batal). Seperti barang yang dijual belikan kelihatan baik sedangkan sebetulnya dibaliknya terlihat tidak baik.

d) Jual beli benda najis

Jual beli benda-benda yang najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan).

e) Jual beli al-‘urbun

Jual beli al-‘urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah).

f) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang

3) Jual beli yang fasid

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut ulama Mazhab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut³⁰:

- a) Jual beli al-majhl yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh.
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan sesuatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: “saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji”
- c) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui saat berlangsung
- d) Jual beli yang dilakukan orang buta
- e) Barter barang dengan barang yang diharamkan
- f) Jual beli al-ajl
- g) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar

³⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, h. 134.

- h) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang “jika kontan harganya Rp 1.200.000 dan jika berhutang harganya Rp 1.250.000
- i) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya
- j) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

f. Jual beli bersyarat

Ada tiga syarat dalam jual beli, yaitu syarat sah, syarat *fasid*, dan syarat batal. Pertama, syarat sah. Artinya, syarat yang diterima oleh syara' dan mengikat kedua belah pihak. Syarat ini terbagi dalam empat macam yaitu sebagai berikut³¹:

- 1) Syarat yang mewujudkan tujuan transaksi itu sendiri. Syarat-syarat ini pada intinya menjelaskan tujuan transaksi. Karena beralihnya kepemilikan, serah terima, dan menahan barang semuanya termasuk tujuan transaksi timbal-balik.
- 2) Syarat yang dibolehkan oleh syariat, seperti syarat penyerahan barang di waktu mendatang dan hak khiyar bagi salah satu pihak.
- 3) Syarat yang sejalan dengan tujuan transaksi, seperti jual beli dengan kesepakatan harga akan dibayar kredit dengan syarat pembeli menunjuk penanggungjawab tertentu.

³¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Juz V (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 142.

4) Termasuk syarat yang dianggap sah dalam jual beli adalah syarat yang menjadi kebiasaan masyarakat (*'urf*).

Kedua, syarat rusak (*fasid*) atau dengan ungkapan yang lebih jelas yaitu syarat yang merusak transaksi. Termasuk dalam kategori syarat ini adalah semua yang tidak termasuk dari empat macam syarat sah diatas. Syarat ini hanya menguntungkan salah satu pihak saja³².

Ketiga, syarat sia-sia atau batal. Termasuk dalam kategori ini adalah semua syarat yang mengandung kerugian bagi salah satu pihak, seperti menjual barang dengan syarat pembeli tidak menjualnya atau menghibahkannya. Jual beli seperti ini dianggap boleh sedang syaratnya batal³³.

Adapun macam-macam syarat-syarat jual beli menurut empat Madzhab adalah sebagai berikut:

1) Menurut Mazhab Hambali

Syarat ini terbagi menjadi syarat yang harus dipenuhi dan tidak wajib dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

- a) Syarat yang sesuai dengan tuntutan akad
- b) Syarat itu termasuk bagian dari mashlahat akad
- c) Pihak penjual mensyaratkan manfaat yang dilegalkan secara syariat pada komoditas barang³⁴

³²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 146.

³³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 146.

³⁴Abdu al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzâhib Al-Arba'ah*. Jus. II. (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), h. 187.

Sedangkan syarat-syarat yang tidak wajib dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak mensyaratkan pada pihak lain akad tertentu. Contohnya saya menjual hp kepada rian dan rian memberikan pinjaman uang kepada saya.
- b) Mensyaratkan dalam akad sesuatu yang bertolak belakang dengan akad. Seperti tidak boleh menjual lagi kepada orang lain karena termasuk monopoli perdagangan dan tidak termasuk tuntutan akad. Syarat ini fasid, tidak fasid, dan tidak perlu di ikuti tetapi tidak mempengaruhi sahnyanya jual beli.
- c) Syarat yang menggantungkan jual beli. Contohnya saya menjual barang ini jika ayahku datang

2) Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i³⁵ syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Syarat yang sesuai dengan tuntutan akad. Syarat demikian dianggap sebagai syarat yang sah
- b) Syarat menjadi dasar keabsahan akad. Syarat ini dipertimbangkan tetap sah
- c) Syarat tersebut memiliki dasar maslahat. Contohnya saya ingin membeli kambing dengan syarat kambing tersebut hamil. Maka syarat itu boleh

³⁵Abdu al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzâhib Al-Arba'ah*, h. 186.

- d) Syarat yang tidak membawa manfaat. Seperti membeli hewan dengan syarat hewan tersebut diberikan makanan yang kering
- e) Syarat yang tidak sesuai dengan tuntutan akad, tidak sesuai dengan mashlahat dan tidak sesuai syarat yang sah. Maka syarat demikian bisa membahayakan akad atau bisa merusak akad. Seperti aku jual tanahku padamu apabila kamu menikahkanku dengan anakmu

3) Mazhab Maliki

Menurut Imam Maliki³⁶ syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Mensyaratkan sesuatu yang tidak sesuai dengan akad atau bertolak dengan maksud tujuan akad. Akad demikian merusak jual beli atau bisa mefasakh jual beli. Contohnya saya akan menjual rumahku kepadamu dengan syarat kamu tidak boleh menempati rumah tersebut.
- b) Syarat yang dapat mencatatkan harga jual beli. Seperti Aku jual barang ini dengan syarat kamu menghutangi uang bisa mempengaruhi nilai barang.
- c) Mensyaratkan sesuatu yang menjadi tuntutan akad atau sesuai dengan tujuan akad. Demikian dipertimbangkan syaratnya sah.
- d) Mensyaratkan sesuatu yang bukan menjadi tuntutan akad dan juga tidak bertolak belakang dengan akad. Seperti menjual barang dengan syarat khiyar. Maka syarat tersebut hukumnya sah

³⁶Abdu al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzâhib Al-Arba'ah*, h. 187.

4) Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi³⁷ syarat-syarat yang fasid itu memenuhi beberapa hal sebagai berikut.

- a) Syarat yang tidak sesuai dengan tuntutan akad
- b) Syarat tidak sesuai dengan akad atau tidak layak dengan akad
- c) Syarat termasuk sesuatu yang memang terdapat dalam akad
- d) Syarat tersebut dapat bermanfaat kepada salah satu pihak

Demikian macam-macam syarat-syarat jual beli menurut empat mazhab dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Syarat yang sesuai dengan tuntutan dalam kandungan akad. Sehingga ulama sepakat empat mazhab hukumnya sah
- 2) Syarat yang mengandung maslahat untuk akad. Contohnya seseorang membeli barang namun dengan uang yang ditanggihkan kemudian penjual memberikan syarat penjamin. Syarat ini menurut empat mazhab sepakat hukumnya sah
- 3) Syarat-syarat yang diharamkan atau menyebabkan keharaman. Seperti seseorang membeli anggur dengan syarat dijadikan sebagai khamar. Maka ulama empat mazhab sepakat hukumnya tidak sah.
- 4) Syarat yang bertolak belakang dengan maksud akad. Seperti seseorang membeli mobil tetapi tidak boleh dinaiki. Maka hukum dari syarat tersebut adalah tidak sah atau menurut empat mazhab hukumnya fasid.

³⁷Abdu al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzâhib Al-Arba'ah*, h. 184.

- 5) Mensyaratkan sesuatu yang tidak memiliki mashlahat kepada transaksi atau komoditi barang. Contohnya seseorang menjual rumah kepada orang lain dengan syarat orang lain harus berpuasa 2 bulan terlebih dahulu. Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I syaratnya fasid tetapi menurut Hambali hukumnya sah.
- 6) Mensyaratkan manfaat dalam komoditas barang. Contoh seseorang menjual rumah dengan syarat ia dapat menempati selama sebulan. Menurut Hanafiyah tidak boleh kecuali sudah menjadi adat. Menurut Imam Syafi'I boleh mutlak, sedangkan Hambali mengatakan boleh jika memang berupa satu syarat. Menurut Malikiyah mengatakan jika syaratnya bermanfaat kepada salah satu pihak maka hukumnya boleh.
- 7) Syarat yang menguntungkan pihak penjual atau pembeli secara sepihak dengan merugikan pihak yang lain. Maka menurut empat mazhab sepakat hukumnya syarat itu tidak boleh. Contoh saya menjual barang ini dengan syarat kamu harus membantu urusanku.

2. Perjanjian (Akad) menurut Hukum Islam

a. Pengertian Akad

Akad adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan³⁸. Akad dalam bahasa Arab berarti 'ikatan' (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dalam kitab *al-Mishbah al-Munir* dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: '*aqada al-*

³⁸Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), h. 97.

habl (mengikat tali) atau '*aqada al-bay'* (mengikat jual beli) atau '*aqada al-'ahd* (mengikat perjanjian) *fan 'aqada* (lalu ia terikat)³⁹.

Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah *tassaruf* antara dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya⁴⁰.

Menurut Syamsul Anwar mengatakan, istilah akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya⁴¹.

b. Rukun Akad

Rukun-rukun dari akad yaitu sebagai berikut.

- 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang. Ulama *fiqh* memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid, antara lain⁴²:
 - a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi
 - b) Wilayah, wilayah ini merupakan dapat diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalisasi syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.

³⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Juz IV (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h.20.

⁴⁰Sohari dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, h. 43.

⁴¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 75.

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 54.

- 2) *Mauqud'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Sighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab⁴³.

c. Syarat Akad

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu⁴⁴:

- 1) Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang
- 4) Aqad tidak dilarang oleh syara'.
- 5) Aqad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.

⁴³Sohari dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, h. 44.

⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 44.

- 7) Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

d. Terbentuknya Akad

Diperlukan syarat-syarat agar unsur-unsur yang membentuk aqad dapat berfungsi membentuk akad. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqadd*) yaitu:

- a) Tamyiz
- b) Berbilang pihak atau pihak-pihak yang beraqad (*at-ta'adud*)
- c) Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan)
- d) Kesatuan majlis akad
- e) Objek akad dapat diserahkan
- f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- g) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan memiliki/ mutaqawwin dan mamluk)
- h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'

e. Macam-macam akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa aqad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi⁴⁵:

- 1) Akad Sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat.

Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum

⁴⁵Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 108.

yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad.

2) Akad yang tidak sah

yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil.

Menurut tujuannya, akad dibagi menjadi:

1) Akad Tabarru'

Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*). Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksi-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari tabarru' tersebut.

2) Akad Tijarah

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit orientation*). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat

komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan⁴⁶.

Penggolongan akad memiliki pembagian yang bermacam-macam sesuai dengan sisinya yang berbeda-beda. Adapun penggolongan yang selanjutnya adalah akad dari segi segera dan tidaknya efek akan tampak setelah akad dilakukan terbagi menjadi tiga yaitu *munjiz*, *mudhaf*, dan *muallaq*. Adapun lebih jelasnya sebagai berikut⁴⁷:

1) Akad *Munjiz*

Akad *Munjiz* adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan *shigat* yang tidak digantungkan pada suatu syarat atau masa setelah itu. Status akad ini efeknya akad langsung timbul pada saat itu juga, selama rukun dan syarat-syarat yang dituntut terpenuhi. Contohnya, “Aku jual padamu tanah ini dengan harga segini...” lalu pihak kedua menerimanya. Jual beli ini akan langsung menimbulkan efeknya pada saat itu juga, yaitu berpindahnya kepemilikan dua ‘iwadh (tanah berpindah kepada pembeli dan harga atau uang berpindah kepada penjual).⁴⁸

2) Akad *Mudhaf lil-Mustaqbal*

Akad *Mudhaf lil-Mustaqbal* (yang disandarkan pada masa yang akan datang), yaitu akad yang muncul dengan *shigat* yang ijabnya disandarkan pada masa akan datang atau masa berikutnya, seperti “aku sewakan padamu rumahku selama satu tahun sejak awal bulan

⁴⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 35.

⁴⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.549.

⁴⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.550.

depan,” atau “engkau aku talak besok atau seminggu lagi.” Status akad ini adalah sah pada saat itu juga, akan tetapi efeknya belum ada, kecuali diwaktu yang telah ditentukan dalam *shigat* tersebut⁴⁹.

3) Akad *mu'allaq 'alaa Syarth*

Akad *mu'allaq 'alaa Syarth* (yang digantungkan kepada syarat), yaitu akad yang keberadaannya bergantung kepada hal lain dalam bentuk syarat, seperti “jika aku berpergian maka engkau adalah wakilku,” “jika si fulan datang dari Madinah maka aku jual padamu barang anu...”

Akad *mu'allaq* berbeda dengan akad *mudhaf lil-mustaqbal* dari segi akad *mu'allaq* tidak akan berlaku, kecuali ketika sesuatu yang menjadi objek penggantungan tersebut telah ada. Adapun akad *mudhaf lil-mustaqbal*, ia langsung berlaku atau sah pada saat itu juga. Akan tetapi, efeknya belum akan tampak kecuali di masa akan datang yang waktu penyandaran akad⁵⁰.

f. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang perkepentingan adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Kebebasan Berkontrak
- 2) Prinsip Perjanjian itu Mengikat
- 3) Prinsip Kesepakatan Bersama

⁴⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.550.

⁵⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.551.

- 4) Prinsip Ibadah
- 5) Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi
- 6) Prinsip Kejujuran (Amanah)

g. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila⁵¹:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*; (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

3. Kaidah Fikih tentang *al-Shurut* (Syarat)

Pada saat ini banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Semakin berkembangnya ilmu dan teknologi saat

⁵¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 109.

ini, serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, maka melahirkan model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam. Penyelesaian di satu sisi tetap sesuai dengan syariat Islam dan di sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang sesuai kenyataan. Sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah.

Kaidah-kaidah fikih di bidang muamalah mulai dari kaidah asasi dan cabangnya, kaidah umum dan kaidah khusus yang kemudian dihimpun oleh ulama-ulama Turki zaman kekhalifahan Turki Utsmani tidak kurang dari 99 kaidah, yang termuat dalam majalah *al-ahkam al-adliyah*. Salah satu kaidah yang tergolong pada bidang muamalah yaitu kaidah tentang syarat dalam muamalah. Adapun yang termasuk dalam kaidah-kaidah muamalah tentang syarat adalah sebagai berikut.

a. Kaidah pertama

تَلَزَمُ مَرَّةً عَاهُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Wajib mempertimbangkan keberadaan syarat sebisa mungkin”

Maksud dari kaidah ini adalah kewajiban memenuhi persyaratan yang diminta salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi dan disepakati bersama. Namun sesungguhnya kewajiban memenuhi syarat dalam sebuah transaksi (akad) adalah jika sesuai kemampuan. Oleh karena itu, jika syarat yang diminta diluar kemampuan, maka tidak wajib untuk dipenuhi. Keberadaan syarat itu harus diperhatikan dalam berbagai hal dalam fiqh muamalah, karena syarat yang sudah disepakati atau disanggupi adalah merupakan suatu komponen yang harus ada, karena

jika suatu syarat itu tidak dipenuhi maka tidak akan terjadi suatu akad (tidak sah). Namun disamping syarat itu harus bisa atau mungkin dilakukan, juga suatu syarat haruslah dibolehkan syariat (*shart ja'iz*) atau minimal tidak bertentangan (didiamkan) syariat (*shart maskut*)⁵².

Sebab syarat-syarat ini tidak lepas dari empat keadaan, yaitu⁵³:

- 1) Syarat-syarat yang ditetapkan syariat kebolehanannya (*shart ja'iz*). Ini diperbolehkan, seperti syarat khiyar
- 2) Syarat-syarat yang salah dan diabaikan tapi tidak membatalkan akad (*shart fasid/shart laghw*). Ini jelas dilarang, seperti syarat pada pembeli agar tidak menjual lagi barangnya
- 3) Syarat-syarat yang membatalkan akad (*shart batil*). Ini jelas-jelas merusak dan membatalkan akad. Seperti syarat pada pembeli yang tidak boleh memanfaatkan barang yang dibelinya
- 4) Syarat-syarat yang didiamkan oleh syariat (*shart maskut*) ini kembali ke hukum asalnya

Sebagian ulama membagi syarat yang shahih dalam muamalah menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat termasuk tuntutan akad transaksi, seperti pembayaran kontan dengan penyerahan barang
- 2) Syarat termasuk kemaslahatan akad, seperti syarat tempo, gadai, atau syarat bentuk barang

⁵²Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, h. 250.

⁵³Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, h. 250.

3) Syarat memanfaatkan barang yang diperdagangkan seperti syarat mengantarkan pulang dengan kendaraan yang dijual atau syarat menggunakan rumah yang dijual dalam waktu tertentu oleh penjual

Maka syarat yang boleh itu haruslah bisa mencakup ketiganya (semua) atau dua diantaranya atau minimal salah satunya, yaitu tidak menyelisihii tuntutan akad dan tidak pula maksudnya, serta memiliki maslahat dan manfaat untuk akad itu.

Adapun kapan waktu syarat-syarat itu ditetapkan sebelum akad, yaitu ketika dua transaktor tersebut menyepakati syarat tersebut. Contohnya, penjual mensyaratkan pemanfaatan barang dagangannya beberapa waktu tertentu atau pembeli mensyaratkan pembayaran ditunda (hutang). Dapat pula dilakukan ketika transaksi dan di masa waktu khiyar. Dengan demikian, jelaslah bahwa pada asalnya, syarat dalam muamalah adalah halal dan boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Alhasil, pada prinsipnya dalam akad harus mempertimbangkan dan memenuhi keberadaan syarat sebisa mungkin (semampunya) dalam seluruh bidang fiqh, terutama fiqh muamalah. Karena keabsahan sebuah akad sangat bergantung kepada pemenuhan syarat-syarat yang sudah disepakati sebelumnya.

b. Kaidah kedua

المُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ

“Sesuatu yang digantungkan dengan syarat tertentu, maka ketetapan hukumnya wajib ada jika syarat itu ada”

Maksud dari kaidah ini adalah bahwasanya sebuah akad yang digantungkan dengan syarat tertentu, jika syarat itu ada (sudah dipenuhi), maka ketetapan hukum bagi akad itu wajib ada, karena sudah adanya syarat. Begitupun sebaliknya, apabila syaratnya tidak terpenuhi, maka akad itu juga tidak ada. Kaidah ini menjadi kelanjutan dan terikat dengan kaidah sebelumnya. Artinya, syarat-syarat yang boleh digantungkan itu adalah syarat-syarat yang diperbolehkan syariat atau minimal tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan kaidah sebelum kaidah ini⁵⁴.

Sebelum akad yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu harus memenuhi dua syarat berikut:

- 1) Sesuatu syarat yang digantungkan itu belum wujud (tidak ada) saat terjadinya akad; jika syarat yang disebut itu sudah ada dalam majelis akad, maka syarat itu sia-sia tapi akad tetap sah
- 2) Sesuatu syarat yang digantungkan itu harus memungkinkan untuk ada atau dicari; jika mustahil secara akal, maka akadnya batal.

Oleh karena itu, jika sudah memenuhi syarat, maka boleh menggantungkan sebuah akad menggunakan kata-kata yang berfungsi untuk pengantungan, seperti: kata jika, apabila, kapan, ketika, dan lain-lain.

c. Kaidah ketiga

المَوَاعِيدُ بِاِكْتِسَابِ صُورِ التَّعَالِيْقِ تَكُوْنُ لَا زِمَةً

⁵⁴Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, h. 252.

“Janji-janji dalam bentuk ta’liq (digantungkan) adalah wajib”

Maksud dari kaidah ini adalah semua janji-janji dalam bentuk *ta’liq* (digantungkan) adalah wajib dipenuhi. Sebagaimana penjelasan kaidah sebelumnya. Namun sebaliknya; jika janji-janji itu tidak dalam bentuk *ta’liq* (digantungkan), maka tidak wajib dipenuhi. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi yang bertentangan dengan sebagian besar mazhab. Karena mazhab lainnya berpendapat bahwa semua janji-janji; baik dalam bentuk *ta’liq* (digantungkan) atau tidak adalah tidak wajib dipenuhi. Ia hanya anjuran dan ciri akhlak terpuji, jika seseorang bisa menepati janjinya⁵⁵.

4. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut KUHPerdara

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.
- b. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang

⁵⁵Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, h. 253.

yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa.

- c. Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidaknya tidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.
- d. Suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu⁵⁶.

⁵⁶ Subekti R. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1991), h. 34.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi, antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap serta untuk memberikan kemungkinan besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui. Oleh sebab itu metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁵⁷ Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris (*field research*). Adapun datanya bersifat deskriptif (*deskriptif research*). penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang di teliti⁵⁸. Penelitian lapangan (*field research*) yang akan dilakukan yaitu kenyataan yang terjadi di Desa Takerankalting Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 7.

⁵⁸Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 20.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrument penelitian yang menjadi salah satu ciri dari pendekatan kualitatif⁵⁹.

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu data diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan di Desa Takeranklating, kemudian data akan dijadikan sumber penelitian yang akan dianalisis dengan sumber hukum islam dan peraturan Undang-undang yang ada.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang digunakan. Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Penentuan lokasi penelitian di Desa Takeranklating karena di daerah tersebut banyak lahan pertanian. Para petani membutuhkan bibit tanaman sebagai modal awal untuk mengelola lahan pertanian. Sehingga di Desa Takeranklating terdapat praktik jual beli bibit tanaman yang akan menjadi objek penelitian.

⁵⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang: UIN Press, 2013), h. 28.

D. Metode Penentuan Subyek

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti⁶⁰. Sedangkan sampel yaitu bagian dari populasi untuk dijadikan sebagai bahan penelitian sehingga dapat mewakili terhadap populasinya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*.

Populasi di Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan mata pencahariannya beranekaragam seperti petani dan pedagang. Peneliti melakukan penelitian terhadap tengkulak dan petani, dimana peneliti mengambil sampel 3 tengkulak dan 6 petani untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data primer, yakni diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara, yakni mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.⁶¹ Dari data primer ini penulis dapatkan

⁶⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 7.

⁶¹Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 129.

melalui wawancara langsung dengan para tengkulak dan para petani yang ada di Desa Takeranklating

2. Data sekunder sebagai pelengkap dan juga menjelaskan tentang kajian pustaka dalam penelitian ini. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data, penyusun menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab⁶². Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga fokus pada pokok permasalahan.

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pewawancara melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari penjual dan pembeli mengenai Praktik pembelian bibit tanaman kangkung di Desa Takeranklating, maka peneliti memilih responden sebagai sumber informasi adalah pihak penjual atau Tengkulak yang bernama Edi Subagio, Suhar, dan Ti'ah. Sedangkan

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 231.

pihak petani, peneliti memilih responden yang bernama Sukirno, Seno, Supardi, Soyo, Endang, dan Tinah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pencarian data berdasarkan sumber tertulis, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya⁶³. Dimana seluruh dokumen tersebut dapat digunakan sebagai pendukung data-data hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, yang selanjutnya oleh penulis digunakan sebagai laporan penelitian.

G. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan, tahap pertama yang dilakukan adalah Edit (*editing*) yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁶⁴ Proses mengedit data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian data primer dan sekunder. Peneliti melakukan pengeditan dari penggalian data primer yaitu wawancara dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan. Tahap selanjutnya yaitu Pengelompokan Data (*classifying*), Pada penelitian ini pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk klasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti kepada pihak masyarakat di Desa Takeranklating, kemudian

⁶³Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

⁶⁴Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 45.

dikelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah *Verifying* (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti. Selanjutnya setelah semua data sudah terkumpul, peneliti mengecek dan memeriksa kembali semua data yang sudah terkumpul, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua data hingga terdapat suatu hasil dari penelitian.

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara dan buku-buku oleh peneliti, Al-qur'an dan lain lain. Dari kedua data tersebut setelah di edit, di klasifikasi dan di periksa, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan. Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Desa Takeranklating merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tikung. Keberadaan Kecamatan Tikung sendiri termasuk pada Kabupaten Lamongan bagian selatan. Jarak Desa Takeranklating dengan Ibu Kota Lamongan sekitar 10 Km yang bisa di tempuh dengan perjalanan darat dalam waktu sekitar 25 menit, sedangkan jarak dengan Kecamatan Tikung sekitar 2 Km. Secara geografis Desa Takeranklating terletak diantara $7^{\circ}11'09.18''$ Lintang Selatan dan diantara $112^{\circ}24'08.00''$ Bujur Timur dengan luas wilayah Desa Takeranklating kurang lebih 421,01 Ha ($4,19 \text{ Km}^2$). Luas wilayah tersebut terdiri dari sawah 162,45 Ha, tegalan 101,01 Ha, dan pekarangan 27,12 Ha. Sedangkan batas wilayah Desa Takeranklating⁶⁵ sebelah utara adalah Desa Bakalanpule, sebelah timur adalah Desa Botoputih, sebelah barat adalah Desa Lopang, dan sebelah Selatan Desa Wonokromo.

Desa Takeranklating mempunyai enam Dusun yang terdiri dari, Desa Klating, Desa Mojolegi, Desa Mojodalem, Desa Takeran, Desa Genceng, dan Desa Banjarkepuh. Menurut jumlah penduduk tahun 2018 tercatat sebanyak 3359 jiwa yang terdiri dari 1620 laki-laki dan 1739 perempuan dengan 916 KK⁶⁶.

⁶⁵*Daftar Isian Data Dasar Profil/Kelurahan* (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan 2018), h. 1.

⁶⁶*Daftar Isian Data Dasar Profil/Kelurahan*, h. 11.

Kondisi tanah desa terdiri dari tanah pemukiman, tanah sawah, pekarangan, tanah kuburan, jalan umum, dan lain-lain. Masyarakatnya lebih cenderung bekerja dengan memanfaatkan kondisi geografis yang terdapat banyak lahan pertanian. Desa Takeranklating termasuk daerah yang subur karena tanahnya yang dapat ditanami berbagai macam tanaman makan pokok. Seperti padi, kedelai, jagung, kangkung darat, cabai, kacang-kacangan, segala macam ubi, dan sebagainya⁶⁷.

B. Praktik Pembelian Bibit Tanaman Kangkung dengan Perjanjian Bersyarat di Desa Takeranklating

Perekonomian masyarakat Desa Takeranklating bergantung pada hasil pertanian. Dimana letak wilayah tempat tinggal mereka berada diantara lahan-lahan pertanian. Salah satu bentuk usaha dalam memanfaatkan ladang pertanian yang dimilikinya yaitu dengan cara bercocok tanam. Mengelola dan merawat lahan pertanian tentu petani tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukannya. Sehingga para petani membutuhkan sebuah kerjasama dalam semua pemenuhan kebutuhan pertanian yang saling menguntungkan.

Salah satu cara untuk memanfaatkan lahan pertanian, para petani di Desa Takeranklating telah melakukan praktik budidaya tanaman kangkung. Mereka mengharapkan pembudidayaan tanaman kangkung ini dapat mencapai kesuksesan agar hasil panennya dapat digunakan sebagai pemenuhan kelangsungan hidup. Para petani tersebut tentunya akan membutuhkan bibit tanaman kangkung sebagai modal awal dalam tahapan yang paling utama dalam bercocok tanam. Keadaan

⁶⁷Edi Subagio, *wawancara*, (Lamongan, 3 April 2019).

tersebut membuat sebagian penduduk yang mempunyai perekonomian menengah atas atau bisa disebut sebagai orang kaya di daerah tersebut akan berusaha mendapatkan bibit tanaman kangkung untuk di perjual-belikan kepada para petani yang membutuhkan bibit tanaman kangkung tersebut. Sehingga hal ini yang menjadi faktor terjadinya praktek pembelian bibit tanaman kangkung di Desa Takeranklating.

Praktek pembelian bibit tanaman kangkung ini sudah berjalan lima tahun yang lalu dengan akad bersyarat didalamnya. Sebelum mengetahui secara jelas dan lebih jauh mengenai praktek pembelian bibit ini, maka perlu diketahui dalam pelaksanaan praktek tersebut ada tiga pihak yang terlibat yaitu sebagai berikut:

1. Penjual Bibit Kangkung

Penjual bibit tanaman kangkung di Desa Takeranklating ini disebut sebagai tengkulak. Para tengkulak adalah orang-orang yang sudah dianggap kaya di daerah tersebut karena mereka ini rata-rata mempunyai lumbung usaha penggilingan padi yang besar. Usaha tersebut berperan penting dalam membantu kebutuhan para petani. Pada saat ini jumlah tengkulak yang ada di Desa Takeranklating adalah 3 (tiga) orang. Adapun ketiga tengkulak penyedia bibit tanaman kangkung di Desa Takeranklating adalah sebagai berikut:

- a. Edi Subagio
- b. Suhar
- c. Ti'ah

2. Pembeli

Petani adalah warga masyarakat desa Takeranklating yang termasuk mempunyai mata pencaharian bercocok tanam atas sawah yang digarapnya. Sehingga para petani ini disebut sebagai pembeli bibit tanaman kangkung kepada tengkulak.

Pembelian bibit tanaman kangkung terjadi sebelum para petani memulai untuk bercocok tanam di ladang masing-masing. Para tengkulak juga sebelumnya telah mendapatkan bibit tanaman kangkung ini dari hasil kontrak atau perjanjian dengan para pihak perusahaan gudang benih. Selanjutnya pihak tengkulak dengan pihak petani mengadakan akad jual beli.

Mekanisme jual beli yang mereka lakukan yaitu para petani terlebih dahulu mendatangi langsung dari salah satu tengkulak untuk melakukan akad pembelian. Akad tersebut berlangsung secara lisan oleh para pihak yang mana saling bertatap muka dengan cara petani menyatakan untuk bermaksud membeli bibit tanaman kangkung. Pihak petani langsung menyebutkan jumlah kebutuhan bibit sesuai dengan luas sawah yang akan ditanami tanaman kangkung. Selanjutnya pihak tengkulak juga langsung menanggapi tujuan dari petani untuk pembelian bibit tanaman kangkung. Pihak tengkulak melihatkan bibit tanaman kangkung dengan menyebutkan spesifikasi dari barang tersebut dan harga yang diberikan. Namun setelah itu pihak tengkulak memberikan syarat-syarat dari pembelian bibit tanaman kangkung. Setelah syarat-syarat itu disebutkan dan tanpa fikir panjang para petani menyepakati dari hal-hal yang dibuat oleh tengkulak. Kemudian pihak Tengkulak menyerahkan bibit tanaman kangkung kepada pihak petani dengan mencatat mengenai nama petani yang membeli, tanggal pembelian, dan jumlah

pembelian bibit. Perjanjian jual beli ini telah berlangsung tanpa adanya jaminan apapun dan catatan-catatan data pembelian hanya dimiliki oleh pihak tengkulak.

Seperti yang telah disampaikan oleh informan ketika wawancara:

Ibu Ti'ah⁶⁸ sebagai tengkulak juga mengatakan:

“mereka mendatangi saya langsung ke rumah ada yang ke lumbung ini bermaksud membeli bibit tanaman kangkung, iya dengan lisan mereka langsung bilang butuh bibit berapa gitu aja. Saya lihatkan bibitnya dan harganya, gak pakai jaminan apapun cuma akadnya ada syarat-syarat aja. Kalau mereka mau ya saya serahkan bibit kangkung itu.”

Bapak Suhar⁶⁹ juga mengatakan hal yang sama:

“iya mbak mereka mendatangi saya langsung untuk berniat membeli bibit kangkung. Mereka bilang untuk membeli bibit dengan jumlah yang mereka butuhkan. Bibitnya mereka lihat langsung, saya bilang harganya dan untuk beli bibit ini ada persyaratannya. Kalau mereka sepakat maka saya serahkan bibit itu. Saya catat untuk pembelian ini, jadi saling suka sama suka gak ada paksaan untuk hal ini mbak.”

Edi Subagio⁷⁰ sebagai tengkulak dalam wawancara mengatakan:

“petani yang membeli bibit kangkung mereka langsung ke rumah atau ke lumbung penggilingan bermaksud untuk membeli bibit kangkung itu. Dia menyebutkan jumlah pembelian bibit sesuai kebutuhan sawahnya. Saya lihatkan bibitnya dan saya tetapkan harganya. Tapi mbak saya menjual bibit ini gak langsung saya serahkan bibit dan dia menyerahkan uang gitu aja selesai. Tapi saya berikan dua syarat yaitu mengenai pembayaran dan penjualan kembali ketika waktu panen. Kalau dia setuju maka saya serahkan bibitnya dan menulis datanya cukup dengan nama dia, tanggal pembelian serta membeli bibit itu berapa kg”.

Sama halnya dengan para petani sebagai pihak pembeli pada saat wawancara

mengatakan sebagai berikut:

Bapak Sukirno⁷¹ mengatakan demikian:

“Aku lansung ning umahe edi sing dadi tengkulak nang deso iki. Aku niat tuku bibit kangkung gawe sawahku, cuma tuku 3 kg soale sawahku gak omboh. Pas tuku bibit iku diwei rong persyaratan. Aku yo setuju ae pokok oleh bibit kangkung iku.”

“Saya niat langsung ke rumahnya edi sebagai tengkulak di desa ini. saya berniat untuk membeli bibit tanaman kangkung untuk sawah saya, tetapi

⁶⁸Ti'ah, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

⁶⁹Suhar, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

⁷⁰Edi Subagio, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

⁷¹Sukirno, wawancara, (Lamongan, 4 Februari 2019)

hanya membeli 3 Kg karena sawahnya tidak luas. Waktu pembelian bibit itu diberikan dua persyaratan. Saya langsung saja setuju asal saya mendapatkan bibit tersebut.”

Bapak Seno⁷² sebagai petani mengatakan hal yang sama:

“Aku tuku bibit kangkung ning tengkulak langsung. Nganggo akad sing biasa ngomong secara langsung, tapi ono syarate. Syarate harus ditepati waktu panen ora saiki. Dadi enak dek cuma dicatet jenengku karo jumlah tuku bibit”.

“Saya beli bibit kangkung di tengkulak langsung. Menggunakan akad yang seperti biasanya yaitu secara lisan, tetapi ada syaratnya. Syaratnya harus ditepati ketika waktu panen bukan sekarang. Jadi enak dek hanya dicatat nama saya dan jumlah pembelian bibit”.

Bapak Supardi⁷³ sebagai petani juga mengatakan:

“saya biasanya beli bibit kangkung di bu Ti’ah, langsung ke lumbungnya itu. Saya bilang beli bibit dengan jumlah 6 kg biasanya soale sawah saya butuhnya segitu. Bu Ti’ah langsung menanggapi dan melihatkan bibit dengan spesifikasinya. Tetapi juga diberikan 2 syarat. Ketika saya setuju ya diberikan bibit itu dan ditulis dibuku pembelian.”

Mekanisme dalam pembelian bibit tanaman kangkung ini berbeda dengan mekanisme jual beli pada umumnya. Dimana akad yang pada umumnya hanya sederhana dengan menukar barang dengan uang, suka sama suka kemudian sudah mencapai kesepakatan. Namun dalam hal ini berbeda, sebagaimana yang sedikit di katakan dalam hasil wawancara tersebut terdapat hal-hal yang telah dibuat dan di kehendaki oleh tengkulak pada waktu akad berlangsung yaitu adanya suatu persyaratan dalam pembelian. Dalam wawancara, penulis mendapatkan gambaran akad sebagaimana yang telah di lakukan oleh pihak tengkulak dengan pihak petani adalah sebagai berikut:

Edi Subagio⁷⁴ dalam wawancara mengatakan:

“jadi begini saya gambarkan gimana akad itu berlangsung mbak, ketika petani yang bernama bapak adi membeli ke saya. Mas ed, aku arep tumbas bibit kangkung ono ta?, kemudian jawab saya mbak: wonten dhe, arep

⁷²Seno, wawancara, (Lamongan, 4 Februari 2019).

⁷³Supardi, wawancara, (Lamongan, 4 Februari 2019).

⁷⁴Edi Subagio, wawancara, (Lamongan, 3 April 2019).

tumbas pinten samian?, bapak adi: 4 kg ae mas, saya: nggeh niki samian tingali riyen, sae niki dhe sampun bersih nggeh teruji, dados hargane niki kale doso ewu dhe, samian tumbas sekawan kg nggeh wolung puluh ewu. Bapak adi: oalah nggeh mas mboten nopo-nopo, kulo sido tumbas 4 kg ae. Saya: nggeh dhe, tapi niki wonten syarate kale, jenengan kudu ngedol maleh hasil panen ten kulo lan pembayarane niki nggeh kudu pas panen mawon, dospundi?. Bapak adi: ngoten ta mas, nggeh mboten nopo-nopo kulo sepakat. Saya: nggeh dhe niki bibite, kulo catet ten buku niki nggeh nami jenengan kale jumlahe samian tumbas niki lan tanggale. Bapak adhi: nggeh mpun, matur suwon mas kulo beto niki bibite” saya: “nggeh dhe”. Seperti itu lah mbak akadnya”

“jadi begini saya gambaran bagaimana akad itu berlangsung mbak, ketika petani yang bernama bapak adi membeli ke saya. Mas ed, saya ingin membeli bibit kangkung ada ta?, kemudian jawab saya mbak: ada dhe, ingin membeli berapa?, bapak adi: 4 kg saja mas, saya: iya ini di lihat dulu bibitnya, bagus ini dhe sudah bersih bibitnya dan teruji kandungannya, jadi harganya ini dua puluh ribu rupiah per/kg, bapak beli 4 kg jadi harganya delapan puluh ribu rupiah. Bapak adi: oalah iya mas tidak apa-apa saya beli 4 kg saja. Saya: iya dhe, tetapi ini ada dua syarat, bapak adi harus jual kembali hasil panen ke saya dan pembayarannya ini juga harus pada waktu panen saja, bagaimana?. Bapak adi: gitu ta mas, iya tidak apa-apa saya sepakat. Saya: iya dhe ini bibitnya, saya catat di buku ini nama bapak adi sama jumlah pembelian dan tanggal pembelian. Bapak adhi: iya sudah, terimakasih mas saya bawa bibitnya” saya: “iya dhe”. Seperti itu lah mbak akadnya”

Bapak Supardi⁷⁵ sebagai petani juga mengatakan:

“saya kan membeli di Bu Ti’ah dengan akadnya itu gini loh dek. Mbak kulo ajenge tumbas bibit kangkung? Bu Ti’ah: nggeh lek ajenge tumbas pinten samian?, saya: 6 kg mawon wonten ta?, Bu Ti’ah: Tasek katah lek, niki samian tingali riyen bibite. Saya: sae ngeten mbak. Bu Ti’ah: nggeh niki bibite sampun bersih saking kotoran nggeh sampun teruji saking perusahaan. nggeh hargane niki per kg dua puluh ribu lek, dospundi? Saya: nggeh kulo tumbas 6 kg mawon. Bu Ti’ah: nggeh 6 kg dados bayare satus rong puluh ewuh lek. Tapi niki wonten syarate, pas waktu panen samian kudu ngedol maleh hasil panen ten kulo lan bayare nggeh kudu pas panen mawon ben ringan. Dospundi lek?. Saya: ngoten berarti bayare mboten sak niki? Nggeh mpun mboten nopo-nopo kulo setuju. Bu Ti’ah: nggeh lek, niki bibite 6 kg lan kulo catet ten buku niki. saya: nggeh mpun kulo beto, matur suwon”.

“saya kan membeli di Bu Ti’ah dengan akadnya itu seperti ini dek. Mbak saya mau beli bibit kangkung? Bu Ti’ah: iya lek mau membeli berapa?, saya: 6 kg saja, ada ta?, Bu Ti’ah: masih banyak lek, ini lihat terlebih dahulu bibitnya. Saya: bagus gini mbak. Bu Ti’ah: iya ini bibitnya sudah bersih dari

⁷⁵Edi Subagio, wawancara, (Lamongan, 3 April 2019).

kotoran dan sudah teruji dari perusahaan. ini harganya per kg dua puluh ribu lek, bagaimana? Saya: iya saya membeli 6 kg saja. Bu Ti'ah: iya 6 kg jadi bayarnya seratus dua puluh ribu rupiah lek. Tapi ini ada syaratnya, waktu panen harus menjual kembali hasil panennya ke saya dan pembayarannya juga waktu panen saja agar ringan. Bagaimana lek?. Saya: iya berarti membayarnya tidak sekarang? Iya tidak apa-apa saya setuju. Bu Ti'ah: iya lek, ini bibitnya 6 kg dan saya catat di buku ini. saya: iya saya bawa, terima kasih”.

Dalam pernyataan wawancara tersebut bahwa di dalam akad pembelian ini terdapat dua syarat yang di kehendaki tengkulak untuk para petani yang membeli bibit tanaman kangkung di tempatnya. Dua syarat yang terdapat pada pembelian bibit kangkung yaitu yang pertama, bahwa ketika waktu panen hasil panen harus dijual kembali kepada tengkulak itu juga. Adapun maksudnya yaitu apabila ada petani bernama A membeli bibit tanaman kangkung di tengkulak yang bernama B, maka hasil panennya juga harus dijual di tengkulak yang bernama B. Syarat yang kedua, untuk pembayaran bibit yang dijual tengkulak tersebut adalah dengan sistem di tangguhkan yaitu ketika waktu panen juga. Adapun maksudnya yaitu para petani harus membayar di waktu panen dengan harga yang sesuai dari ketentuan para tengkulak. Dimana para tengkulak menetapkan harga sebesar Rp. 20.000/Kg dan ketika waktu pembayaran di waktu panen. Dua syarat tersebut yang diberikan oleh pihak tengkulak sudah disepakati oleh pihak petani sebagai pembeli.

Secara akad pembelian bibit dengan adanya syarat ini diberlakukan sama oleh semua tengkulak yang ada di Desa Takeranklating. Dua syarat itu sudah di berlakukan terus-menerus oleh pihak tengkulak sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Takeranklating. Meskipun dengan akad bersyarat, tetapi lebih mudah prosedurnya tanpa harus meninggalkan jaminan apapun melainkan hanya

bermodalkan kepercayaan antar semua pihak. Para petani juga menyadari akan keterbatasan waktu, ekonomi dan kemampuan untuk membeli secara langsung di perusahaan tempat benih pertanian. Seperti yang disampaikan oleh informan pada waktu wawancara:

Petani Sukirno⁷⁶ juga mengatakan demikian:

“iya mbak emang bener ono syarate, cuma syarate ono loro. Aku ya setuju ae mbak daripada golek bibit nandi maneh. Wes enak ono penyedia bibit kangkung iki. Ning pasaran yo gak ono mbak nek gak teko tengkulak iki mau. Makane langsung sepakat ae opo sing diomongno tengkulak pas akad iku mau. Tumbas bibit terus adol maneh ning tengkulak wes dadi kebiasaan mbak soale tengkulak iki ancen bener-bener bantu petani, bayare ae yo pas panen ae gak yo garai ringan.”

Ti'ah⁷⁷ mengatakan seperti ini:

“iya mbak dalam pembelian bibit ini saya memberikan syarat yang harus dipenuhi. Mereka harus menjual hasil panennya kepada saya, karena saya sendiri terikat dengan perusahaan dimana saya mengambil persediaan bibit kangkung itu. Saya sudah melakukan kontrak dengan perusahaan bahwa harus menyertakan 1000 ton bibit tanaman kangkung. Jadi hal itu yang membuat saya memberikan persyaratan. Untuk masalah pembayaran juga saya syaratkan juga ketika panen dan itu juga sudah saya pertimbangkan. Pembelian bibit kangkung ini sebenere kegiatan pertanian yang saling menguntungkan.”

Bapak Suhar⁷⁸ mengatakan sebagai berikut:

“mekanisme atau akad pembelian ini saya buat dengan adanya dua syarat mbak seperti tengkulak yang lain. Ini saya berlakukan karena dengan adanya syarat itu bisa mengikat para petani agar menjual hasilnya ke saya juga. Alasannya kan saya juga sudah terikat oleh perusahaan untuk menyertakan bibit kangkung sesuai kesepakatan. Jadi dengan mereka membeli bibit disaya juga pastinya harus menjual ke saya. Soalnya mereka juga lebih mudah mendapatkan bibit daripada susah kalau beli langsung di perusahaan soalnya di pasaran jarang ada bahkan gak ada.”

Bapak Seno⁷⁹ sebagai petani mengatakan bahwa:

“nggeh mbak wonten syarat-syarat sing diwei tengkulak. Pas wayah panen kudu ngedol maneh hasile nang tengkulak iku mau. Sing kedua pembayarane bibite yo waktu panen pisan. Hargane iki Rp 20.000 wes

⁷⁶Sukirno, wawancara, (Lamongan, 4 Februari 2019).

⁷⁷Edi Subagio, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

⁷⁸Suhar, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

⁷⁹Seno, wawancara, (Lamongan, 4 Februari 2019).

ditentukno ambi tengkulak. Tapi yo gak ono jaminan kok mbak. Wes modal percoyo selama iki, nggeh wes dadi kebiasaan ning deso iki”

“iya mbak ada syarat-syarat yang diberikan oleh tengkulak. Waktu panen harus menjual kembali hasil panen ke tengkulak tersebut. Kedua pembayaran pembelian bibit juga ketika waktu panen. Harganya Rp 20.000 sudah ditentukan oleh tengkulak. Tetapi tidak ada jaminan apapun. Sudah modal percaya selama ini, ya sudah menjadi kebiasaan di desa ini.”

Para tengkulak memberikan syarat-syarat tersebut tidak hanya semata untuk merugikan para petani dan mencari keuntungan mereka sepihak. Namun ada alasan yang menjadi dasar para tengkulak untuk memberikan syarat pada akad pembelian bibit tanaman kangkung. Bibit tanaman kangkung yang di jual-belikan kepada para petani adalah berasal dari perusahaan-perusahaan benih. Perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan besar yang menyediakan dan mengelola segala macam bibit-bibit pertanian. Pihak tengkulak melakukan sebuah kontrak dengan perusahaan yang mana mereka harus menyetorkan hasil panen kangkung sesuai dengan jumlah yang disepakati bersama. Seperti yang telah dikatakan oleh salah satu pihak tengkulak telah berkontrak dengan perusahaan yang selama ini menyediakan bibit tanaman kangkung. Dia menyebutkan bahwa telah melakukan kontrak dengan jumlah 1000 ton yang harus disetorkan ketika panen. Begitu pula sama halnya dengan para tengkulak yang lainnya juga melakukan kontrak dengan perusahaan bibit pertanian yang telah dipilihnya. Sedangkan syarat yang kedua untuk pembayarannya dilakukan diwaktu panen juga karena pihak tengkulak ingin meringankan beban para petani agar membayar pembelian bibit bisa dengan hasil panen yang mereka dapatkan. Sehingga mereka mengatakan bahwa pembelian dengan syarat ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Takeranklating untuk menguntungkan kedua belah pihak. Dimana petani bisa mendapatkan bibit dengan

mudah dan pihak tengkulak bisa menyetorkan hasil panen para petani yang sudah dibeli itu kepada pihak perusahaan benih.

Demikian berakhirnya suatu perjanjian pembelian bibit tanaman kangkung ini adalah pada saat para pihak petani telah memenuhi semua persyaratan yang harus dilakukan ketika waktu panen tiba. Ketika syarat-syarat itu sudah dipenuhi maka keterikatan kedua belah pihak tentunya langsung berakhir. Dimana para petani harus menjual kembali hasil panen kepada pihak tengkulak asal dan membayar harag pembelian bibit tanaman kangkung yang telah ditangguhkan di awal.

Pada kenyataannya ketika waktu panen tiba, tidak semua petani menjual kembali hasil panennya kepada tengkulak yang sudah menyediakan bibit diawal. Menjual kembali hasil panen merupakan syarat pertama yang seharusnya dipenuhi oleh pihak petani. Namun hanya dengan modal kepercayaan saja tanpa adanya jaminan apapun membuat para petani berfikir untuk tidak melaksanakan salah satu syarat bahkan semua syarat-syarat yang telah diberikan. Hal tersebut di perkuat oleh pernyataan Ibu Ti'ah⁸⁰ sebagai pihak tengkulak dalam wawancara mengatakan:

“waduh banyak kok mbak yang gak jual kembali hasil panennya ke saya. Ya namanya orang tidak semua bisa dipegang omongannya. Tapi iya masih ada juga orang yang berfikir gak enak kok jual ke orang lain, kan sudah ambil bibit ke saya. Itu buat orang yang sadar aja kayak mereka”.

Suhar⁸¹ juga mengatakan seperti berikut:

“kalau masalah jual kembali itu tidak semuanya jual ke saya. Banyak juga yang di jual ke orang lain. Padahal dia sudah membeli bibit ke saya. Pastiya mereka sadar tidak menjual hasil panennya ke orang lain. Ya

⁸⁰Ti'ah, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

⁸¹Suhar, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

namanya juga manusia mbak. Kita gak ada alasan untuk memaksa, meskipun diawal sudah disepakati sendiri”.

Diperkuat kembali perkataan Edi Subagio⁸² dalam wawancara:

“saya kan punya catatan siapa yang membeli bibit di saya, jadi ada kok mbak yang gak jual hasil panennya ke saya. Tapi ya mau gimana lagi gak mungkin saya tagih kerumahnya untuk jual bibit hasil panen ke saya.”

Sedangkan mengenai pemenuhan syarat yang kedua yaitu para petani sudah memenuhi syarat tersebut. Ketika waktu panen tiba, mereka harus melakukan pembayaran yang sudah ditangguhkan diawal akadnya. Menyadari hal tersebut bahwa pembelian bibit yang sudah di beli maka harus dibayarkan dengan jumlah yang sudah ditetapkan diawal. Bagi mereka yang menjual kembali hasil panennya kepada tengkulak asal, maka bisa dibayarkan dari hasil penjualan bibit kangkung tersebut. Bagi yang tidak menjual kembali hasil panennya, mereka juga menyadari untuk melakukan pembayaran dari pembelian bibit kangkung yang sudah dibeli.

Bapak Suhar⁸³ mengatakan demikian:

“syarat yang kedua ini semuanya dipenuhi mbak. Mereka semua membayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan diawal. Hanya syarat yang pertama aja, diantara mereka yang membeli di saya ada yang gak dipenuhi”

Ibu Ti’ah⁸⁴ mengatakan hal yang sama:

“kalau syarat yang pertama kan masih ada yang belum bisa memenuhi tapi kalau masalah syarat yang kedua semuanya dipenuhi kok mbak. Mereka pasti sadar diri kalau sudah membeli pasti mereka membayar sesuai dengan yang di beli pada waktu itu”

Adanya kesadaran pihak petani membuat mereka untuk memenuhi syarat yang diberikan oleh tengkulak. Seperti yang dikatakan oleh petani berikut:

Bapak Sukirno⁸⁵ dalam wawancara mengatakan:

“iyo mbak aku jual maneh yo nang tengkulak sing nyediakno bibit. Gak enak dewe mbak wes yo kudu iso nepati. Gak ono rugine juga ngedol ning

⁸²Edi Subagio, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

⁸³Suhar, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

⁸⁴Ti’ah, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

⁸⁵Sukirno, wawancara, (Lamongan, 4 Februari 2019).

tengkulak asal. Kan wes ibarat saling membantu. Hargane pas beli hasil panen yowes harga pasaran meskipun ono selisih titik iku wes wajar ae soale wonten rego nggeh wonten rupo.”

“iya mbak aku jual kembali ke tengkulak yang menyediakan bibit. Tidak enak iya harus bisa ditepati. Tidak ada ruginya juga menjual kepada tengkulak asal. Sudah di ibaratkan saling membantu. Harganya juga waktu membeli hasil panen sudah sesuai harga pasar meskipun ada selisih sedikit tetapi sudah wajar karena ada harga ada rupa.”

Ibu Endang⁸⁶ juga mengatakan demikian:

“saya jual sesuai tengkulak dimana saya beli bibit ini mbak. Mereka sudah seperti menyediakan bibit jadi saya juga harus memenuhi syarat-syarat itu. Susah mbak cari bibit dipasaran, soale bibit ini kan datangnya dari pabrik langsung. Jadi apa yang sudah saya sepakati pastinya saya lakukan. Semuanya juga bentuk saling menguntungkan. Saya menjual hasil panen, setelah mendapatkan uang langsung itu juga saya bayarkan pembelian bibitnya.”

Bapak Soyo⁸⁷ mengatakan bahwa:

“waktu panen saya jual hasilnya ke tengkulak asal mbak. Saya kan sudah menyepakati jadi saya harus sadar buat penuhi kalau saya sudah menaruh kepercayaan kepada tengkulak. Biar saling menguntungkan juga jadi saya melakukan semua syarat-syarat tersebut. Kemudian saya bayarkan langsung dari pembayaran pembelian bibit kangkung.”

Demikian juga bagi para petani yang telah memenuhi kedua syarat tersebut tentunya mereka sependapat yang sama dengan ketiga informan diatas. Mereka menyadari dengan penuh rasa tanggungjawab untuk memenuhi semua persyaratan yang sudah disepakati dengan pihak tengkulak. Berikut ini gambaran pelaksanaan akad penjualan hasil panen kangkung serta pembayaran dari pembelian bibit.

Adapun gambaran akad yang sudah informan katakan sebagai berikut:

Pihak tengkulak Suhar⁸⁸ menjelaskan berikut ini:

“Begini saya gambarkan gimana akad menjual kembali hasil panen mereka mbak, ketika ada petani yang bernama bapak Roni menjual ke saya. Para petani yang menjual kembali ke saya itu dengan membawa langsung hasil panen mereka. Bapak roni: *Mas har, ini hasil panen kangkunge kulo, kulo ajenge ngedol niki.* Saya: *nggeh kulo tingali riyen barange.* Bapak Roni:

⁸⁶Endang, wawancara, (Lamongan, 5 Februari 2019).

⁸⁷Soyo, wawancara, (Lamongan, 5 Februari 2019).

⁸⁸Suhar, wawancara, (Lamongan, 3 April 2019).

nggeh pinten regine niku mas, soale bibite nggeh sae kok. Saya: nek ningali bibite niki kulo saget ngregani Rp 9.000/kg kak, nggeh mpun dospundi kulo tumbase bibite niku regine soale bibit niki nek bener-bener sae niku regine rolas ewu kak tapi nek tasek kotor nggeh regine sak nisore niku. Bapak Roni: wes ngene ae mas samian tambahi sewu, nggeh ta? Saya: waduh mboten saget kak, niki hasil panen samian sae tapi tasek enten lemah nggeh enten sing mboten sae bibite niki. Bapak Roni: nggeh mpun ngeten mawon Rp 9.500/kg wes mas. Saya: yawes kak, kulo timbange niki bibite. Kemudian saya timbang semua hasil panennya bapak Roni. Saya: kulo total hasile angsal 1 kwintal 30 kg kak. Bapak Roni: nggeh mas angsal yotro pinten? Saya: 1 kwintal X 9.500 niku Rp 950.000 ditambah 30 kg X 9.500 niku Rp 285.000. Dados $Rp\ 950.000 + Rp\ 285.000 = Rp.\ 1.235.000$, niku angsale kak, lan niki yotrone kabeh. Bapak Roni: nggeh pas mas, matur suwon.”

“Begini saya gambarkan gimana akad menjual kembali hasil panen mereka mbak, ketika ada petani yang bernama bapak Roni menjual ke saya. Para petani yang menjual kembali ke saya itu dengan membawa langsung hasil panen mereka. Bapak roni: Mas har, ini hasil panen kangkung saya, saya mau menjual ke mas suhar. Saya: iya saya lihat dulu barangnya. Bapak Roni: iya berapa harganya itu mas, karena bibitnya juga bagus. Saya: kalau melihat bibitnya saya bisa memberi harga Rp 9.000/kg kak, oh iya bagaimana saya membeli dengan harga segitu karena kalau bibit yang benar-benar bagus itu harganya dua belas ribu rupiah kak tetapi kalau masih kotor ya harganya dibawah itu. Bapak Roni: sudah gini aja mas tambahi seribu rupiah, iya kah? Saya: waduh tidak bisa kak, ini hasil panennya bagus tetapi masih ada tanah ya ada bibit yang tidak bagus. Bapak Roni: iya sudah begini saja Rp 9.500/kg ya mas. Saya: iya sudah saya timbang dulu bibitnya. Kemudian saya timbang semua hasil panennya bapak Roni. Saya: saya total hasilnya dapat 1 kwintal 30 kg kak. Bapak Roni: iya mas dapat uang berapa? Saya: 1 kwintal X 9.500 itu Rp 950.000 ditambah 30 kg X 9.500 itu Rp 285.000. jadi $Rp\ 950.000 + Rp\ 285.000 = Rp.\ 1.235.000$, itu dapatnya kak, dan ini semua uangnya kak. Bapak Roni: iya sudah sesuai uangnya, terima kasih mas.”

Setelah akad penjualan hasil panen kangkung selesai, pihak petani langsung menata dan menaruh bibit sesuai dengan tempat yang sudah disediakan tengkulak. Selanjutnya pihak petani kembali menemui pihak tengkulak untuk memenuhi syarat yang kedua yaitu membayar semua pembelian bibit kangkung yang sudah disepakati. Sebagaimana yang sudah dikatakan pihak petani sebagai informan sebagai berikut ini:

Ibu Endang⁸⁹ mengatakan demikian:

“saya kan jual kembali ke tengkulak, setelah selesai penjualannya kemudian hasil panen saya di tata sama kuli yang ada di sana mbak. Setelah itu saya menemui tengkulak untuk membayar bibit yang dulu sudah saya beli. *Pak niki kulo ajenge bayar bibit, riyen kulo tumbas sekawan kilo nggeh?* Tengkulak: *nggeh mbak, niki kulo tingali ten catetan nggeh sekawan kilo.* Saya: *niki pak yotrone wolung puluh ewu nggeh.* Tengkulak: *iyu mbak sampun nggeh lunas kulo coret ten catetan.* Saya: *nggeh matur suwon.*”

“saya kan menjual kembali ke tengkulak, setelah selesai penjualannya kemudian hasil panen saya di tata sama karyawan yang ada di sana mbak. Setelah itu saya menemui tengkulak untuk membayar bibit yang dulu sudah saya beli. Pak ini saya ingin membayar bibit, dulu saya membeli empat kg ya? Tengkulak: *iya mbak, ini saya lihat di buku catatan juga 4 kg.* Saya: *ini uangnya pak Rp 80.000.* Tengkulak: *iya mbak sudah lunas saya coret ya di catatan.* Saya: *iya terima kasih.*”

Bagi para petani yang telah dianggap tidak menjual kembali hasil panennya kepada tengkulak diawal, mereka mempunyai beberapa alasan yang mendasari hal demikian. Kedua belah pihak hanya saling menyadari tanpa adanya usaha atau sekedar bertatap muka untuk saling menjelaskan mengenai alasan-alasan tersebut dan mereka juga tidak melakukan usaha apapun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun beberapa alasan para petani tidak menjual kembali hasil panennya kepada pihak tengkulak yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Seno⁹⁰:

“nggeh mbak kulo ngedol hasil panen nggeh ten tengkulak liyane seng saget numbas kangkung iki regine luweh mahal. Biasane kan tanglet ten petani liyane masalah regi niku. Dadi kulo ngertos enake ten pundi ngedol hasil panen niki. Kan meskipun niku selisih Rp. 500,- ta Rp. 1000,- regine, tapi kan nggeh lumayan kan dikalikan pinten niku hasil panene.”

“Ya mbak saya jual hasil panen ke tengkulak lain yang dapat membeli kangkung saya ini dengan harga yang lebih mahal. Biasanya kan Tanya di petani lain masalah harga. Jadi saya tahu enakunya jual kemana hasil panennya ini. Kan meskipun itu selisih Rp. 500,- atau Rp. 1000,- harganya, tetapi kan lumayan bisa dikalikan berapa hasil panennya.”

⁸⁹Endang, *wawancara*, (Lamongan, 5 Februari 2019).

⁹⁰Seno, *wawancara*, (Lamongan, 4 Februari 2019).

Ibu Tinah⁹¹ mengatakan dalam wawancara sebagai berikut:

“kalau saya menjual hasil panen kemana? Kalau saya ini tergantung mbak, ada yang saya jual ke tengkulak yang diluar desa, ada yang saya jual ke tengkulak lain yang harganya lebih tinggi.”

Bapak Supardi⁹² mengatakan demikian:

“iya mbak saya jualnya gak ke tengkulak awal, biasanya ke tengkulak lainnya, terkadang juga ke teman saya yang diuar desa soalnya dia juga sebagai tengkulak. Jadi gak tentu saya menjual hasil panen saya. Tapi untuk syarat yang kedua untuk membayar itu tetap saya penuhi”

Dari alasan tersebut yang membuat para petani selama ini dengan sengaja tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu syarat menjual kembali hasil panennya kepada tengkulak asal. Pelaksanaan syarat pertama yang telah di sepakati kedua belah pihak pada waktu awal akad telah dianggap tidak sepenuhnya para petani memenuhi syarat tersebut. Pihak tengkulak tidak bisa melakukan usaha apapun agar semua petani memenuhi semua persyaratan tersebut. Para tengkulak tidak bisa meminta paksa para petani karena yang dijadikan dasar pembelian bibit tanaman kangkung adalah saling percaya dan tidak ada barang jaminan. Sehingga untuk memenuhi setoran kepada perusahaan mereka hanya bergantung kepada para petani yang menjual hasil panennya kepada mereka. Para petani yang tidak membeli bibit tanaman kangkung ditempatnya, justru mereka yang dapat membantu memenuhi setoran para tengkulak. Hal demikian membuat para tengkulak masih dapat menyetorkan bibit tanaman kangkung sesuai dengan jumlah yang disepakati ketika kontrak dengan perusahaan.

Seperti yang telah dikatakan oleh pihak tengkulak Edi Subagio⁹³ dalam wawancara sebagai berikut:

⁹¹Tinah, *wawancara*, (Lamongan, 5 Februari 2019).

⁹²Supardi, *wawancara*, (Lamongan, 4 Februari 2019).

⁹³Edi Subagio, *wawancara*, (Lamongan, 2 Februari 2019).

“yasudah mbak saya juga tidak bisa memaksa mereka yang tidak menjual hasilnya ke saya. Karena masih ada petani lain yang menjual ke saya. Kan saya kontrak dengan perusahaan itu untuk menyetor 1000 ton kepada mereka. Jadi Alhamdulillah saya masih bisa mendapatkan bibit kangkung sesuai jumlah itu, iya dari petani lain dari luar desa juga ada yang jual ke saya. Padahal mendapatkan bibit dari perusahaan itu prosedurnya susah mbak, mestinya mereka menyadari untuk saling membantu soale yang lain saja mampu menjual kembali”.

Bapak Suhar⁹⁴ juga mengatakan demikian:

“gak ada usaha apapun mbak untuk menyelesaikan masalah ini, cuma bisa menyadari kalau gak ada jaminan apapun pastinya siapa saja bisa ingkar atas apa yang disepakati. Saya juga tidak mengingatkan atau memaksa langsung untuk meminta lagi buat menjual hasil panennya ke saya. Tapi ya Alhamdulillah saya masih bisa memenuhi setoran kepada perusahaan.”

Ibu Ti’ah⁹⁵ dalam wawancara juga mengatakan:

“mau gimana lagi mbak saya tidak bisa memaksa hal itu. Tidak ada usaha atau cara untuk menyelesaikan masalah petani tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang sudah disepakati. Sekedar alasanpun saya tidak tahu. Jadi kalau mereka menyadari ya Alhamdulillah kalau mereka ingkar saya juga gimana mau menagih gak enak juga.”

Petani yang tidak memenuhi syarat tersebut karena faktor yang di sengaja atas kemauan mereka sendiri. Dalam hal ini tidak hanya faktor tersebut yang membuat mereka tidak memenuhi syarat yang diberikan. Namun ada faktor lain yang membuat para petani tidak dapat memenuhi kedua syarat yang diberikan. Dalam waktu terakhir penanaman bibit kangkung di Desa Takeranklating terjadi permasalahan yang disebabkan oleh gagal panen. Sehingga para petani tidak bisa menjual hasil panen dan tidak dapat membayarkan dari pembelian bibit tanaman kangkung sampai saat ini. Kedua belah pihak sudah saling memahami keadaan tersebut karena gagal panen di sebabkan oleh keadaan alam yang tidak bisa di rencanakan. Kedua pihak tentu saling menanggung resiko bersama atas kerugian

⁹⁴Suhar, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

⁹⁵Ti’ah, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

dari gagal panen tersebut. Untuk petani tidak ada yang bisa menikmati hasil panen dan tengkulak juga tidak bisa menerima uang dari pembelian bibit tanaman kangkung yang mana petani belum bisa mengembalikan.

Para tengkulak tidak menuntut petani untuk segera membayarkan uang pembelian bibit karena petani tidak mendapatkan hasil panen. Pihak tengkulak menyadari atas gagal panen yang tidak bisa disangka dan di rencanakan. Mereka memberikan kelonggaran dengan dibolehkannya membayar pada waktu panen berikutnya. Sesuai dengan akad yang pertama, jika di fahami bahwa pembayaran itu di lakukan ketika waktu panen saja karena di waktu panen itu petani akan mendapatkan uang dari hasil penjualan bibit kangkung. Selain itu, para tengkulak juga tidak meminta para petani untuk meninggalkan barang sebagai jaminan atas penundaan pembayaran pembelian bibit tanaman kangkung dan tidak memberikan kelebihan pembayaran. Sehingga pada akhirnya waktu gagal panen tersebut para petani tidak bisa melaksanakan satupun dari syarat-syarat tersebut karena memang mereka tidak mampu.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh informan ketika wawancara:

Bapak Edi Subagio⁹⁶ ketika wawancara sebagai berikut:

“iya mbak kalau waktu gagal panen gini iya gak mungkin saya paksakan melunasi pembayaran. Ini kan sudah musibah yang gak disangka. Jadi pembayarannya saya tunda ketika panen berikutnya saja bisa dibayarkan. Karena mereka juga tidak mendapatkan hasil sama sekali dari tanaman kangkung tersebut. Kan syaratnya itu dibayarkan waktu panen saja jadi kalau gagal panen otomatis mereka sudah faham dan saya juga memaklumi”

Bapak Soyo⁹⁷ juga mengatakan:

“kalau gagal panen ya gak bisa melakukan syarat itu mbak. Gak ada hasil dan mengakibatkan petani tidak mendapatkan uang hasil panen tersebut.

⁹⁶Edi Subagio, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

⁹⁷Soyo, wawancara, (Lamongan, 5 Februari 2019).

Jadi gak bisa menjual hasil panen dan juga tidak bisa melunasi. Tetapi tengkulak menyadari keadaan ini. sehingga masalah pembayaran ditunda waktu panen berikutnya.”

Ibu Ti'ah⁹⁸ sebagai tengkulak:

“kalau gagal panen ya mau gimana lagi mbak. Saya sebagai tengkulak ya menyadari itu sudah musibah yang gak disengaja oleh mereka. Jadi masalah pembayaran juga bisa dilakukan panen berikutnya. Keadaan itu kan membuat mereka tidak mampu melaksanakan syarat tersebut. Di lihat saja syaratnya kan harusnya waktu panen kalau gagal panen gini ya saya faham mereka gak melakukan pembayaran.”

Ibu Tina⁹⁹ mengatakan demikian bahwa:

“dereng mbayar mbak kan sakniki gagal panen. Wes saling menyadari nek gagal panen opo sing arep digawe mbayar. Jual hasil panen ya gak panen mbak.”

“belum membayar mbak kan sekarang gagal panen. Sudah saling menyadari kalau gagal panen tidak ada yang dipakai untuk membayar. Menjual hasil panen juga tidak panen mbak”

Pada intinya juga semua tengkulak mengatakan hal tersebut ketika menanggapi gagal panen. Mereka meringankan beban para petani yang tidak mendapatkan uang dari hasil panennya karena pada saat ini para petani sedikitpun tidak bisa menikmati hasil panen. Kedua belah pihak saling menyadari musibah yang tidak disengaja sehingga pihak petani tidak mampu memenuhi syarat-syarat tersebut.

C. Analisis Kaidah Fikih terhadap Praktik Pembelian Bibit Tanaman

Kangkung dengan Perjanjian Bersyarat di Desa Takeranklating

Salah satu bentuk usaha yang sering dipraktikkan dalam kehidupan muamalah manusia adalah jual beli. Praktik jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang bernilai secara sukarela diantara semua pihak sesuai

⁹⁸Ti'ah, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

⁹⁹Tina, wawancara, (Lamongan, 5 Februari 2019).

dengan ketentuan yang dibenarkan dan disepakati oleh syara'. Sehingga adapun ketentuan-ketentuan yang dibuat didalam akadnya harus sesuai dengan syariat Islam. Agar praktek jual beli yang dilaksanakan tersebut tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja.

Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa mengenai praktik pembelian bibit tanaman kangkung adalah salah satu cara yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk ikhtiar dalam memanfaatkan lahan pertanian mereka. Pelaksanaan dari praktik pembelian bibit tanaman kangkung dengan akad bersyarat tersebut sudah dimulai sejak lima tahun lalu sampai saat ini. Praktik pembelian yang dilakukan petani kepada pihak tengkulak ini lebih mudah tanpa adanya jaminan apapun. Sehingga hal tersebut memudahkan dalam segi biaya dan prosesnya bagi para petani untuk mendapatkan bibit tanaman kangkung. Meskipun didalam akad pembeliannya terdapat syarat-syarat yang telah diberikan oleh tengkulak kepada petani.

Pada dasarnya sistem bermuamalah dalam Islam mengenai segala sesuatu yang boleh dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Namun kebolehan tersebut juga dapat berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya apabila terdapat alasan yang mendukungnya. Salah satu alasan yang membuat jual beli menjadi sesuatu yang terlarang yaitu dapat merugikan salah satu pihak. Sehingga kebolehan tersebut untuk mencapai kesepakatan dalam jual beli tetap harus ada unsur-unsur kerelaan atau suka sama suka antara para pihak. Dimana hukum Islam telah memberikan aturan-aturan dan mekanisme jual beli sesuai yang dibolehkan oleh syariat. Aturan-aturan dalam jual beli pada

umumnya terdapat pada suatu syarat dan rukun dalam jual beli. Syarat dan rukun tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator sah atau tidaknya suatu jual beli¹⁰⁰.

Kaitannya dengan praktik pembelian bibit tanaman kangkung dengan akad bersyarat di Desa Takeranklating akan peneliti analisis terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat di dalam jual beli tersebut. Adapun lebih jelasnya yaitu sebagai berikut ini:

1. Rukun

Adapun yang menjadi rukun dari jual beli menurut ulama' adalah sebagai berikut¹⁰¹:

- a. Penjual, Pihak penjual yang termasuk dalam pelaksanaan pembelian bibit tanaman kangkung dengan akad bersyarat di Desa Takeranklating ini adalah para tengkulak yang telah memenuhi kriteria dalam syarat.
- b. Pembeli, Dalam hal ini yang menjadi pihak pembeli dalam transaksi jual beli bibit tanaman kangkung ini adalah para petani yang ada di Desa Takeranklating.
- c. Akad (ijab dan qabul), Ijab dan qabul dapat di pahami atau dapat mengantarkan kepada maksud kedua belah pihak untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Di dalam praktek ini, antara pihak tengkulak dengan pihak petani di Desa Takeranklating sudah memenuhi rukun adanya *ijab* dan *qabul*.

¹⁰⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 47.

¹⁰¹Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 76.

- d. *Ma'qud alaih* (objek akad), Benda yang menjadi objek dalam pelaksanaan jual beli ini adalah bibit tanaman kangkung. Bibit kangkung ini termasuk benda yang dibutuhkan masyarakat Desa Takeranklating sebagai modal awal dalam menanam tanaman di lahan pertanian mereka.
- e. Adanya nilai tukar pengganti barang¹⁰², Bibit tanaman kangkung merupakan objek yang dijual dalam pelaksanaan jual beli ini sehingga untuk pengganti barang sebagai alat tukarnya tersebut adalah harga yang bernilai sesuai dengan ketentuan yaitu uang.

2. Syarat-syarat sahnya jual beli

Suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli bisa dikatakan sah haruslah dipenuhi syarat-syaratnya. Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tentang subjeknya, Ulama fikih sepakat dalam syarat orang yang berakad bahwa kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah¹⁰³:

1) Berakal dan Tamyiz

Para pihak yang berakal dengan demikian anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah kecuali akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi.

¹⁰²Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

¹⁰³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, h. 119.

- 2) Yang melakukan akad tersebut adalah orang yang berbeda. Artinya seorang tidak dapat menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

Sebagaimana yang dikatakan Edi Subagio¹⁰⁴ dalam wawancara mengatakan demikian:

“Praktek pembelian ini berlangsung antara saya dengan para pihak petani. Para petani ini warga Desa Takeranklating yang semuanya sudah berkeluarga bukan anak yang masih kecil. Jadi mereka sudah dewasa dan tentu bukan orang yang mempunyai gangguan jiwa mbak”

Bapak Seno¹⁰⁵ juga mengatakan bahwa:

”aku tuku bibit yo nang pihak tengkulak iki uwong sing sogeh mbak nang deso iki soale kan duwe penggilingan pari. Pastine yowes dewasa mbak”

“saya beli bibit ke pihak tengkulak ini orangnya kaya mbak di desa ini karena mempunyai bisnis penggilingan padi. Pastinya sudah dewasa mbak”

Sehingga pada kenyataannya di Desa Takeranklating pihak penjual yang dinamakan tengkulak dan pihak pembeli adalah para petani, keduanya telah memenuhi syarat ini karena mereka ini adalah orang yang akil baligh dan berakal.

- b. Tentang objeknya, Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹⁰⁶:

- 1) Bersih barangnya harus suci

Bersih barangnya dalam kaitannya dengan pembelian bibit tanaman kangkung tersebut tidak ada masalah, karena barang yang diperjual belikan adalah berupa bibit tanaman kangkung yang

¹⁰⁴Edi Subagio, *wawancara*, (Lamongan, 2 Februari 2019).

¹⁰⁵Seno, *wawancara*, (Lamongan, 4 Februari 2019).

¹⁰⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Juz VI (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 65-66.

bukan tergolong benda-benda yang diharamkan. Bibit kangkung ini juga diketahui oleh kedua belah pihak baik wujud, ukuran, dan sifatnya. Sehingga tidak mengandung unsur *gharar*.

Seperti yang sudah dikatakan oleh Edi Subagio¹⁰⁷ juga mengatakan demikian:

“bibit yang diperjualkan ini sudah bersih dari bibit yang kandungannya jelek dan sudah terpisah dari campuran dengan tanah atau benda yang lain. Sebelum diperjualbelikan, pada waktu diperusahaan sudah memenuhi uji kelayakan karena ini kan bibit ditanam jadi benar-benar bibit yang bagus agar bisa tumbuh setelah ditanam”

Petani Supardi¹⁰⁸ juga mengatakan demikian:

“bibite sing di jual wes bentuk kemasan rapi per/kg. murni bibit kangkung wes bersih gak ono campurane”

2) Harus mempunyai manfaat secara syar’i

Bibit tanaman kangkung dalam hal ini merupakan benda yang sangat dibutuhkan oleh para petani di Desa Takeranklating karena salah satu kebutuhan primer dalam pertanian adalah bibit tanaman yang dapat ditanam dilahan pertanian mereka. Sehingga tidak ada masalah dengan itu karena bibit tanaman kangkung merupakan benda yang mempunyai manfaat bagi para petani.

Dikuatkan oleh petani yang bernama bapak Sukirno¹⁰⁹, saat wawancara mengatakan:

“Aku lansung ning umahe edi sing dadi tengkulak nang deso iki. Aku niat tuku bibit kangkung gawe sawahku, dan cuma tuku 3 kg soale sawahku gak luas. Pas tuku bibit iku kabeh petani diwei persyaratan. Aku yo setuju ae pokok oleh bibit kangkung iku.”

¹⁰⁷Edi Subagio, *wawancara*, (Lamongan, 2 Februari 2019).

¹⁰⁸Supardi, *wawancara*, (Lamongan, 4 Februari 2019).

¹⁰⁹Sukirno, *wawancara*, (Lamongan, 4 Februari 2019).

“Saya niat langsung ke rumahnya edi sebagai tengkulak di desa ini. saya berniat untuk membeli bibit tanaman kangkung untuk sawah saya, tetapi hanya membeli 3 Kg karena sawahnya tidak luas. Waktu pembelian bibit itu semua petani diberikan persyaratan. Saya langsung saja setuju asal saya mendapatkan bibit tersebut.”

3) Dapat diserahterimakan

Bapak Suhar¹¹⁰ juga mengatakan bahwa:
“iya mbak mereka mendatangi saya langsung untuk membeli bibit kangkung. Mereka bilang untuk membeli bibit dengan jumlah yang mereka butuhkan. Saya bilang untuk beli bibit ini ada persyaratannya. Kalau mereka sepakat maka saya berikan bibit itu. Jadi saling suka sama suka gak ada paksaan untuk hal ini.”

Adapun dalam praktek pembelian bibit tanaman kangkung ini menurut perkataan dari salahsatu tengkulak maka secara langsung pihak tengkulak memindahkan kepemilikan dengan menyerahkan bibit tersebut ketika akad tersebut sudah mencapai kemufakatan. Sehingga mengenai syarat tersebut tidak adanya masalah.

4) Barang milik sendiri

Ibu Ti’ah¹¹¹ dalam wawancara mengatakan berikut:
“bibit tanaman kangkung ini saya dapatkan dari perusahaan. Saya juga membeli dengan kontrak yang sudah disepakati. Jadi sepenuhnya bibit ini milik saya bukan lagi milik pihak perusahaan tersebut mbak.”

Tidak sah jual beli barang yang bukan miliknya tanpa izin dari pemilik barang. Dalam hal ini bibit tanaman kangkung adalah milik para tengkulak yang ada di Desa Takeranklating. Sebagai pemilik bibit kangkung ini mempunyai kuasa dan kewenangan

¹¹⁰Suhar, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

¹¹¹Ti’ah, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

untuk menjualnya. Dengan demikian mengenai syarat tersebut tidak ada masalah.

c. Syarat nilai tukar (harga barang)

Adapun syarat-syarat dalam nilai tukar atau harga barang adalah sebagai berikut¹¹²:

1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-Si'r*. *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian ada dua harga yaitu antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar)¹¹³. Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas

2) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang (*al-muqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.

Dalam praktek pembelian bibit tanaman kangkung selama ini, masalah harga sudah sesuai yang ditetapkan oleh harga pasar. Pihak tengkulak satu dengan yang lain sama-sama menjual harga bibit kangkung secara jelas jumlahnya yaitu sebesar Rp. 20.000. Sehingga alat tukar dari pembelian ini yaitu bernilai uang Rp 20.000 bukan bibit kangkung atau sejenis barang yang lain. Namun dalam pembayarannya

¹¹²M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 124.

¹¹³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, h. 124.

dijadikan sebagai syarat yaitu dibayarkan ketika waktu panen. Sehingga harga barang itu dibayar kemudian, maka jelas waktu pembayarannya adalah ketika panen dan nilainya sama tanpa adanya tambahan.

Edi Subagio¹¹⁴ dalam wawancara mengatakan gambaran akad dan menjelaskan perihal harga:

“Edi: *nggeh niki samian tingali riyen, sae niki dhe sampun bersih nggeh teruji, dados hargane niki kale doso ewu dhe, samian tumbas sekawan kg nggeh wolung puluh ewu. Bapak adi: oalah nggeh mas kulo tumbas 4 kg ae. Edi: nggeh dhe, tapi niki wonten syarate kale, jenengan kudu ngedol maleh hasil panen ten kulo lan pembayarane niki nggeh kudu pas panen mawon, dospundi? . Bapak adi: ngoten ta mas, nggeh mboten nopo-nopo kulo setuju”*.

Bapak Supardi¹¹⁵ sebagai petani juga mengatakan:

“Bu Ti’ah: *nggeh niki bibite sampun bersih saking kotoran nggeh sampun teruji saking perusahaan. nggeh hargane niki per kg dua puluh ribu lek, dospundi? Supardi: nggeh kulo tumbas 6 kg mawon. Bu Ti’ah: nggeh 6 kg dados bayare satus rong puluh ewuh lek. Tapi niki wonten syarate, pas waktu panen samian kudu ngedol maleh hasil panen ten kulo lan bayare nggeh kudu pas panen mawon ben ringan. Dospundi lek? . Supardi: ngoten berarti bayare mboten sak niki? Nggeh mpun mboten nopo-nopo kulo sepakat.”*

d. Syarat tentang Sighat

Adapun syarat-syarat *shigat* yaitu antara lain¹¹⁶:

- 1) Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui oleh masyarakat
- 2) Ijab dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara ijab saling berkesinambungan menurut kebiasaan.

¹¹⁴Edi Subagio, *wawancara*, (Lamongan, 3 April 2019).

¹¹⁵Edi Subagio, *wawancara*, (Lamongan, 3 April 2019).

¹¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 71.

- 3) Terdapat kesepakatan berkenaan barang yang dijual belikan, baik jenis, ukuran, macamnya, sifatnya, begitu juga dengan harga barang diperjual belikan, baik kontan maupun kredit.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Edi Subagio¹¹⁷, dalam wawancara mengatakan:

“petani yang butuh bibit kangkung mereka langsung ke rumah bermaksud untuk membeli bibit itu. Dia menyebutkan jumlah bibit sesuai kebutuhan sawahnya. Tapi mbak saya menjual bibit ini gak langsung saya serahkan bibit dan dia menyerahkan uang gitu aja selesai. Tapi saya berikan syarat mengenai pembayaran dan ketika waktu panen. Kalau dia setuju maka saya berikan bibitnya dan menulis datanya cukup dengan nama dia, tanggal pinjam serta pinjam bibit berapa kg”.

Edi Subagio¹¹⁸ dalam wawancara mengatakan:

“jadi begini saya gambarkan gimana akad itu berlangsung mbak, ketika petani yang bernama bapak adi membeli ke saya. Mas ed, aku arep tumbas bibit kangkung ono ta?, kemudian jawab saya mbak: wonten dhe, arep tumbas pinten samian?, bapak adi: 4 kg ae mas, saya: nggeh niki samian tingali riyen, sae niki dhe sampun bersih nggeh teruji, dados hargane niki kale doso ewu dhe, samian tumbas sekawan kg nggeh wolung puluh ewu. Bapak adi: oalah nggeh mas mboten nopo-nopo kulo tumbas 4 kg ae. Saya: nggeh dhe, tapi niki wonten syarate kale, jenengan kudu ngedol maleh hasil panen ten kulo lan pembayarane niki nggeh kudu pas panen mawon, dospundi?. Bapak adi: ngoten ta mas, nggeh mboten nopo-nopo kulo setuju. Saya: nggeh dhe niki bibite, kulo catet ten buku niki nggeh nami jenengan kale jumlahe samian tumbas niki lan tanggale. Bapak adhi: nggeh mpun, matur suwon mas kulo beto niki bibite” saya: “nggeh dhe”. Seperti itu lah mbak akadnya”

Dalam pembelian bibit tanaman kangkung di Desa Takeranklating, dilakukan dengan saling bertatap muka secara langsung antara pihak tengkulak sebagai penjual dengan pihak petani sebagai pembeli. Petani berniat mendatangi langsung ke rumah tengkulak dengan bermaksud akan membeli bibit tanaman kangkung. Sehingga *ijab* dan *qabulnya*

¹¹⁷Edi Subagio, *wawancara*, (Lamongan, 2 Februari 2019).

¹¹⁸Edi Subagio, *wawancara*, (Lamongan, 3 April 2019).

hanya ditujukan pada satu objek yaitu bibit kangkung. Petani dengan tengkulak melakukan transaksi dengan lafal yang jelas.

Dilihat dari segi kesepakatan akadnya dan proses pembayarannya, pembelian bibit tanaman kangkung di Desa Takeranklating telah terjadi kemufakatan karena kedua belah pihak melakukannya atas dasar suka sama suka atau tanpa ada unsur paksaan dalam transaksi pembelian bibit kangkung tersebut.

Praktik pembelian bibit tanaman kangkung di Desa Takeranklating terlepas dari akad bersyarat maka pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, karena rukun dan syarat-syarat dari jual beli itu harus ada pembeli, penjual, barang yang diperjualbelikan dan *ijab qabul*, serta rukun-rukun tersebut telah memenuhi syarat-syarat yaitu baligh dan tamyiz, barang yang diperjualbelikan bermanfaat dan tanpa adanya unsur paksaan. Berdasarkan analisa dari praktik pembelian bibit tanaman kangkung yang ada di Desa Takeranklating sudah memenuhi kriteria dari rukun dan syarat dalam jual beli. Maka jual beli tersebut dibolehkan dan hukumnya adalah sah.

Dalam hal ini untuk lebih lanjut mengenai masalah pembelian bibit tanaman kangkung dalam akad pembeliannya terdapat sebuah syarat. Akad bersyarat merupakan suatu *ijab* atau *qabul* antar para pihak yang didalamnya terdapat permintaan yang diharapkan harus dipenuhi.

Peneliti akan mencoba mengkaitkan permasalahan yang timbul dari praktek pembelian bibit tanaman kangkung di Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan hukum yang diambil oleh peneliti yaitu terhadap

kaidah-kaidah fiqh muamalah mengenai syarat dalam muamalah. Kaidah ini menjadi patokan untuk mengetahui hukum-hukum lewat sumber-sumber syariat. Seperti kalimat yang dikatakan oleh al-Tahanawi, seperti yang dikutip oleh Abbas Arfan¹¹⁹ dalam bukunya yaitu sebagai berikut:

الامر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم احكامها منها

“suatu kaidah kulli (umum) yang bersesuaian atas juziyyahnya (bagian-bagiannya) yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum juziyyah tersebut”.

Praktik pembelian bibit kangkung di Desa Takeranklating merupakan salah satu transaksi jual beli dengan sistem pada umumnya. Namun didalam akadnya terdapat dua syarat yang harus dilaksanakan atau dipenuhi. Pihak tengkulak sebelum mereka menyerahkan bibit kangkung kepada petani, mereka memberikan persyaratan. Akad bersyarat merupakan salah satu bentuk akad yang mana disebut dengan Akad *mu'allaq 'alaa Syarth* (yang digantungkan kepada syarat), yaitu akad yang keberadaannya bergantung kepada hal lain dalam bentuk syarat, seperti “jika aku berpergian maka engkau adalah wakilku,” “jika si fulan datang dari Madinah maka aku jual padamu barang anu...”¹²⁰. Syarat tersebut harus yang sesuai (*mula'im*) dengan *muqtadha* akad, baik dari segi kebiasaan maupun syariat, misalnya syarat itu merupakan dasar dari adanya sebuah akad atau faktor munculnya hak.

Adapun syarat yang pertama yaitu ketika waktu panen, para petani harus menjual kembali hasil panennya kepada mereka. Syarat kedua, pembayaran dari pembelian bibit tersebut ditangguhkan dengan dibayarkan ketika waktu panen.

¹¹⁹ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, h. 2.

¹²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.551.

1. Syarat yang pertama

Sebagaimana menurut Ti'ah¹²¹ dalam wawancara mengatakan:

“membeli bibit di saya, akadnya juga kayak tengkulak-tengkulak lain kok mbak yang memberikan syarat. Syaratnya saya buat sama, kalau dia harus jual kembali hasil panennya ke saya dan pembayarannya juga waktu panen dengan harga Rp 20.000/kg. kalau mereka mau ya saya berikan bibit itu ke mereka tanpa jaminan apapun yang harus ditinggal”

Edi Subagio¹²² juga mengatakan seperti ini:

“iya mbak dalam pembelian bibit ini saya memberikan syarat yang harus dipenuhi. Mereka harus menjual hasil panennya kepada saya, karena saya sendiri terikat dengan perusahaan dimana saya mengambil persediaan bibit kangkung itu. Saya sudah melakukan kontrak dengan perusahaan bahwa harus menyetorkan 1000 ton bibit tanaman kangkung. Jadi hal itu yang membuat saya memberikan persyaratan. Untuk masalah pembayaran juga saya syaratkan juga ketika panen dan itu juga sudah saya pertimbangkan.”

Berdasarkan syarat tersebut, peneliti akan mengkaitkan syarat tersebut dengan kaidah-kaidah fiqh muamalah mengenai syarat dalam jual beli sehingga akan menemukan sebuah hukum baru mengenai syarat dalam praktik tersebut. Adapun kaidah yang dapat dikaitkan dengan masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

تَلْزِمُ مَرَّةً عَاهُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Wajib mempertimbangkan keberadaan syarat sebisa mungkin”

Kaidah ini berarti menunjukkan kewajiban salah satu pihak untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak lain dalam transaksi yang disepakati bersama. Namun pada dasarnya kewajiban dari pemenuhan syarat masih di perhatikan sesuai dengan kemampuan. Maka tidak wajib baginya melaksanakan sebuah syarat apabila syarat yang dikehendaki tersebut diluar

¹²¹Ti'ah, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

¹²²Edi Subagio, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

kemampuan. Disamping syarat itu mungkin dilakukan juga haruslah yang di bolehkan oleh syariat atau minimal tidak bertentangan dengan syariat¹²³.

Sebagian ulama membagi syarat yang shahih dalam muamalah menjadi tiga bagian yaitu¹²⁴ syarat termasuk tuntutan akad transaksi, syarat tersebut termasuk dari kemaslahatan akad, dan syarat itu untuk memanfaatkan barang yang diperdagangkan. Syarat yang boleh itu haruslah bisa mencakup ketiganya atau minimal salah satunya, yaitu tidak menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya, serta memiliki maslahat dan manfaat untuk akad itu,

Berdasarkan atas kaidah tersebut bahwa syarat-syarat dalam pembelian bibit tanaman kangkung di Desa Takeranklating wajib diperhatikan terlebih dahulu, karena syarat yang sudah disepakati atau disanggupi adalah suatu komponen yang harus ada untuk dipenuhi. Namun disamping syarat itu harus bisa atau mungkin dilakukan, suatu syarat itu juga harus dibolehkan syariat atau minimal tidak bertentangan dengan syariat.

Pada dasarnya syarat dalam muamalah adalah halal dan boleh kecuali ada dalil-dalil yang telah melarangnya. Menurut peneliti, syarat yang dibuat oleh pihak tengkulak merupakan syarat yang dibolehkan karena memiliki maslahat dan manfaat. Para petani disyaratkan untuk menjual kembali hasil panen kepada tengkulak tersebut agar tengkulak itu dapat memperlancar kegiatan muamalahnya yaitu para tengkulak juga telah berkontrak dengan perusahaan untuk menyetorkan hasil panen bibit tanaman kangkung dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Sebagaimana dalam hasil penelitian oleh Rima

¹²³Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, h. 250.

¹²⁴Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, h. 250.

Kreatifa Hasanah bahwa jika dalam praktik mengharuskan menjual hasil panen kepada juragan/tengkulak, mereka berasumsi transaksi seperti ini wajar bilamana tengkulak juga tidak ingin dirugikan. Oleh karena itu tidak dapat disalahkan menuntut hal tersebut karena para tengkulak juga membutuhkan kerjasama dengan petani untuk kegiatan muamalahnya¹²⁵.

Edi Subagio¹²⁶ mengatakan seperti ini:

“Mereka harus menjual hasil panennya kepada saya, karena saya sendiri terikat dengan perusahaan dimana saya mengambil persediaan bibit kangkung itu. Saya sudah melakukan kontrak dengan perusahaan bahwa harus menyetorkan 1000 ton bibit tanaman kangkung. Kalau gak gitu saya tidak bisa mendapatkan bibit yang dibutuhkan petani. mereka sudah enak mbak membeli di saya dengan mudah apalagi sudah saya ringankan juga pembayarannya.”

Bapak Suhar¹²⁷ mengatakan sebagai berikut:

”mekanisme atau akad pembelian ini saya buat dengan adanya dua syarat mbak seperti tengkulak yang lain. Ini saya berlakukan karena dengan adanya syarat itu bisa mengikat para petani agar menjual hasilnya ke saya juga. Alasannya kan saya juga sudah terikat oleh perusahaan untuk menyetorkan bibit kangkung sesuai kesepakatan. Jadi dengan mereka membeli bibit disaya juga pastinya bisa menjual ke saya. Prosedurnya susah mbak saya dapatkan bibit ini dari perusahaan.”

Ti’ah¹²⁸ mengatakan demikian:

“iya mbak syarat yang diberikan itu agar mereka bisa menjual kembali hasil panennya ke saya. Soale saya juga terikat dengan perusahaan yaitu bisa menyetorkan hasil panen kangkung sesuai kontrak. kan bibit yang saya jual itu semula saya dapatkan dari perusahaan.”

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa dalam syarat ini yang dibuat oleh para tengkulak telah disepakati oleh pihak petani. Sehingga syarat tersebut di dasarkan atas saling suka sama-suka di antara pihak tengkulak dengan pihak petani. Pihak petani bisa membudidayakan tanaman kangkung di lahan mereka

¹²⁵Rima Kreatifa Hasanah, *Hutang Benih Bawang Merah Bersyarat dalam Pandangan Tokoh Agama* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurnal,2018).

¹²⁶Edi Subagio, *wawancara*, (Lamongan, 2 Februari 2019).

¹²⁷Suhar, *wawancara*, (Lamongan, 2 Februari 2019).

¹²⁸Ti’ah, *wawancara*, (Lamongan, 2 Februari 2019).

dengan harapan hasilnya memuaskan dan tentunya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Modal awalnya yaitu mendapatkan bibit tanaman kangkung dengan prosedur yang mudah melalui pihak tengkulak tersebut. Sehingga para tengkulak juga mengharapkan keuntungan dari penjualan tersebut yaitu dapat memperlancar kegiatan muamalah dengan pihak perusahaan untuk memenuhi setoran dengan jumlah yang disepakati bersama. Pihak petani membutuhkan bibit tanaman kangkung sebagai modal awal yang mana tidak bisa membeli secara langsung kepada pihak perusahaan. Mereka lebih dimudahkan dalam prosedur pembelian bibit melalui pihak tengkulak. Sehingga dengan syarat ini memberikan manfaat dan maslahat dari akad ini yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak.

Sebagaimana juga aturan jual beli pada umumnya, transaksi pembelian ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, juga bukan termasuk maksud bagian dari transaksi jual beli yang mengandung ribawi yang diharamkan oleh hukum Islam. Sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Berdasarkan kaidah ini kesimpulannya mengenai praktik pembelian bibit tanaman kangkung di Desa Takeranklating dengan syarat petani harus menjual kembali hasil panen kepada tengkulak awal yaitu bahwa syarat tersebut telah

diperhatikan dari berbagai hal muamalah, maka syarat tersebut dibolehkan karena termasuk kemaslahatan dan memberikan manfaat akad bagi keduanya sehingga syarat yang sudah disepakati atau disanggupi tersebut wajib dipenuhi. Disamping itu, syarat ini termasuk syarat yang dianggap sah dalam jual beli karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat (*'urf*)¹²⁹.

Seperti yang dikatakan oleh Ti'ah¹³⁰ dalam wawancara:
“wes biasa syarat ini di desa takeranklating, meskipun ada yang gak penuhi tetapi syarat ini terus ada disetiap transaksi, terus diberlakukan oleh tengkulak seperti saya ini. mereka sendiri juga kan awalnya sepakat tetapi kan namanya orang. Jadi gak sekali aja syarat ini berlaku. Dari awal ada transaksi ini sampai saat ini ”

Soyo¹³¹ sebagai petani juga mengatakan:
“walah wes biasa syarat iki mbak, gak pisan tok dilakoni. Soale kan urip ning deso mbak roso sosiale dukur. Tengkulak wes golek bibite angel terus petani gampang tukune lan di ringano pisan. Wes dadi kebiasaan mbak sampek saiki.”

Edi Subagio menguatkan demikian:
“gak tahun ini aja mbak saya berikan syarat ini. sejak ada transaksi ini ya sudah berlaku syarat ini juga. Sudah terbiasa lah mbak bagi masyarakat desa Takeranklating.”

Menurut hasil penelitian oleh Muhammad Nizar Ali Wafa bahwa dalam praktik hutang bersyarat dengan menjual kembali hasil panen kepada satu orang saja terlihat merugikan karena konsepnya seperti memaksa kehendak seseorang yang seharusnya berhak menjual kepada siapapun. Namun menurut pemaparan narasumber berpendapat bahwa syarat tersebut termasuk sah dikarenakan dilakukan dengan sepengetahuan kedua belah pihak dan adanya kesepakatan keduanya tanpa ada hal yang ditutupi, karena pelaksanaan hutang benih dengan syarat ini sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama, maka ini

¹²⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 142.

¹³⁰Ti'ah, *wawancara*, (Lamongan, 2 Februari 2019).

¹³¹Soyo, *wawancara*, (Lamongan, 5 Februari 2019).

bisa dikategorikan hukum Islam yang berdasarkan pada ‘urf atau adat. Sehingga yang dilakukan oleh masyarakat itu diperbolehkan dengan alasan sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat¹³².

Pada kenyataannya waktu panen tiba, tidak semua petani menjual hasil panennya kepada pihak tengkulak awal. Artinya ada sebagian dari mereka yang menjual hasil panennya kepada tengkulak lain. Mereka dianggap tidak bisa memenuhi sesuatu yang telah disepakati atau disanggupi bersama. Syarat-syarat yang sudah disepakati sebelumnya atas dasar suka sama suka bahwa telah mengikat dan sebisa mungkin untuk dipenuhi, karena menurut kaidah ini wajib memenuhi syarat tersebut. Adapun beberapa alasan para petani tidak menjual kembali hasil panennya kepada pihak tengkulak yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara adalah:

sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Seno¹³³:

“nggeh mbak kulo ngedol hasil panen nggeh ten tengkulak liyane seng saget numbas kangkung iki regine luweh mahal. Biasane kan tanglet ten petani liyane masalah regi niku. Dadi kulo ngertos enake ten pundi ngedol hasil panen niki. Kan meskipun niku selisih Rp. 500,- ta Rp. 1000,- regine, tapi kan nggeh lumayan kan dikalikan pinten niku hasil panene.”

Bapak Supardi¹³⁴ mengatakan demikian:

“iya mbak saya jualnya gak ke tengkulak awal, biasanya ke tengkulak lainnya, terkadang juga ke teman saya yang diuar desa soalnya dia juga sebagai tengkulak. Jadi gak tentu saya menjual hasil panen saya. Tapi untuk syarat yang kedua untuk membayar itu tetap saya penuhi”

Dari alasan tersebut yang membuat para petani selama ini ada yang sengaja tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu syarat menjual kembali

¹³²Muhammad Nizar Ali Wafa, *Hutang Benih Bawang Merah Bersyarat dalam Pandangan Tokoh Agama* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurnal,2018).

¹³³Seno, *wawancara*, (Lamongan, 4 Februari 2019).

¹³⁴Supardi, *wawancara*, (Lamongan, 4 Februari 2019).

hasil panennya kepada tengkulak awal. Namun pihak tengkulak tidak bisa melakukan usaha apapun agar petani tersebut memenuhi syarat yang pertama, karena akad yang dilakukan keduanya hanya dengan cara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Sehingga pada dasarnya mereka semua mampu melakukan syarat tersebut, namun hanya bermodalkan kepercayaan saja sebagian petani itu dapat berfikir untuk tidak melakukan syarat tersebut dengan alasan diatas.

Namun dalam penjelasan kaidah ini bahwa terkecuali tidak wajib memenuhi syarat tersebut jika syarat yang diminta diluar kemampuan. Pada kenyataannya praktek budidaya tanaman kangkung di Desa Takeranklating mengalami gagal panen sehingga pihak petani tidak mendapatkan hasil panen sedikitpun. Dalam hal ini ketika gagal panen petani tidak bisa menjual hasil panen karena memang tidak ada sedikitpun hasil yang dapat dijual. Sehingga dalam hal ini pemenuhan syarat itu menjadi tidak wajib dan pihak tengkulak menyadari bahwa gagal panen merupakan keadaan yang bukan kesengajaan dari pihak petani.

Syarat tersebut dapat juga dikaitkan kdengan kaidah yang kedua yaitu:

المُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ تَبَوُّهُ عِنْدَ تَبَوُّتِ الشَّرْطِ

“Sesuatu yang digantungkan dengan syarat tertentu, maka ketentuan hukumnya wajib ada jika syarat itu ada”

Dalam kaidah ini bahwasanya membolehkan menggantungkan sebuah akad di dalam syarat tertentu, jika syarat itu sudah ada maka hukum bagi akad itu wajib ada. Syarat yang boleh digantungkan itu adalah termasuk syarat yang diperbolehkan syariat atau minimal tidak bertentangan¹³⁵.

¹³⁵ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, h. 252.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan kaidah sebelumnya, menurut peneliti bahwa syarat menjual kembali hasil panen kepada tengkulak termasuk sesuatu yang dibolehkan karena syarat itu memberikan keuntungan kedua belah pihak, yang mana sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Takeranklating. Sehingga syarat pertama yang digantungkan ketika waktu panen maka harus dipenuhi ketika waktu panen sudah tiba.

Sehingga ketika waktu panen petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak karena syarat yang digantungkan itu telah disepakati dengan dasar suka sama suka. Namun seperti ketika gagal panen, sesuai dengan kaidah ini maka ketetapan hukumnya akad ini tidak bisa terpenuhi karena apabila syaratnya tidak terpenuhi, maka akad itu juga tidak ada karena syarat itu terlaksana ketika waktu panen saja.

Sedangkan menurut kaidah yang ketiga yaitu:

المواعيدُ باكتسابِ صورِ التعاليفِ تكونُ لازمةً

“Janji-janji dalam bentuk ta’liq (digantungkan) adalah wajib”

Menurut pendapat mazhab Hanafi bahwa semua janji-janji dalam bentuk *ta’liq* (digantungkan) adalah wajib dipenuhi. Namun sebaliknya jika janji-janji itu tidak dalam bentuk *ta’liq* (digantungkan), maka tidak wajib dipenuhi. Mazhab lainnya berpendapat bahwa semua janji-janji, baik dalam bentuk *ta’liq* (digantungkan) atau tidak adalah tidak wajib dipenuhi. Ia hanya anjuran dan ciri akhlak terpuji, jika seseorang bisa menepati janjinya¹³⁶.

¹³⁶ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, h. 253.

Jika dilihat dari kaidah ini, syarat yang dibuat oleh pihak tengkulak adalah termasuk digantungkan yaitu ketika waktu panen tiba harus menjual hasil panennya kepada mereka maka wajib untuk dipenuhi. Namun dalam kenyataannya ada yang tidak bisa menjual kembali hasil panennya kepada tengkulak semula, maka menurut tiga mazhab selain mazhab Hanafi yaitu bahwa dia tidak boleh dipaksa untuk menjual kembali hasil panennya, karena syarat tersebut hanya sebuah anjuran jika seseorang dapat memenuhi sesuatu yang sudah disepakati.

Berdasarkan ketiga kaidah tersebut atas syarat pertama yaitu para petani harus menjual kembali hasil panennya kepada tengkulak semula, menurut peneliti dengan memperhatikan segala aspek muamalah maka syarat tersebut adalah syarat yang dibolehkan dan sebisa mungkin harus dipenuhi oleh pihak petani. Namun jika sebagian dari petani tidak bisa memenuhi syarat tersebut, maka syarat ini tidak dapat mempengaruhi transaksi jual beli. Jadi dianggap tetap sah transaksi jual beli tersebut meskipun apabila suatu syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh petani.

2. Syarat yang kedua

Sedangkan syarat yang kedua adalah pembayaran dari pembelian bibit tanaman kangkung ini adalah ketika waktu panen dan jumlah pembayarannya sudah ditentukan oleh tengkulak.

Sebagaimana Bapak Seno¹³⁷ sebagai petani mengatakan bahwa:

¹³⁷Seno, *wawancara*, (Lamongan, 4 Februari 2019).

“...Sing kedua pembayarane bibite yo waktu panen pisan. Hargane iki Rp 20.000 wes ditentukno ambi tengkulak. Tapi yo gak ono jaminan kok mbak”

“...Kedua pembayaran pembelian bibit juga ketika waktu panen. Harganya Rp 20.000 sudah ditentukan oleh tengkulak. Tetapi tidak ada jaminan apapun”

Ti’ah¹³⁸ dalam wawancara mengatakan:

“...dan pembayarannya juga waktu panen dengan harga Rp 20.000/kg. kalau mereka mau ya saya berikan bibit itu ke mereka tanpa jaminan apapun yang harus ditinggal”

Adapun kaidah yang dapat dikaitkan dengan masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

تَلَزُّمٌ مَّرَا عَاهُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Wajib mempertimbangkan keberadaan syarat sebisa mungkin”

Berdasarkan atas kaidah tersebut bahwa syarat-syarat dalam pembelian bibit tanaman kangkung di Desa Takeranklating juga harus di perhatikan terlebih dahulu, karena sebab kebolehan syarat-syarat ini tidak lepas dari empat keadaan yaitu salah satunya keadaannya diperbolehkan, seperti syarat-syarat yang ditetapkan syariat kebolehan (shart ja’iz).¹³⁹

Syarat atas penundaan pembayaran tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

¹³⁸Ti’ah, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

¹³⁹Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah, h. 250.

Dalam hal ini kaitannya dengan pembelian bibit tanaman kangkung di Desa Takeranklating dengan adanya syarat penundaan atas pembayaran (tidak secara tunai) maka harus ditentukan waktu dan harus dicatat dengan benar. Syarat dalam praktek ini sudah ditentukan waktu pembayarannya yaitu ketika panen dan para tengkulak sudah mencatat dengan benar. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh pihak tengkulak dan pihak petani sebagai berikut:

Edi Subagio¹⁴⁰, dalam wawancara mengatakan:

“...Kalau dia setuju maka saya berikan bibitnya dan menulis datanya cukup dengan nama dia, tanggal pinjam serta pinjam bibit berapa kg”.

Bapak Seno¹⁴¹ sebagai petani, mengatakan hal yang sama:

“...harus ditepati waktu panen ora saiki. Dadi enak mbak cuma dicatet jenengku karo jumlah tuku bibit”.

“...harus ditepati ketika waktu panen bukan sekarang. Jadi enak mbak hanya dicatat nama saya dan jumlah pembelian bibit”.

Dalam praktek pembelian bibit tanaman kangkung, selama ini masalah harga sudah sesuai yang ditetapkan dari perusahaan. Pihak tengkulak satu dengan yang lain sama-sama menjual harga bibit kangkung secara jelas jumlahnya yaitu sebesar Rp. 20.000,- dengan pembayaran ditunda.

Sedangkan sebagian ulama membagi syarat yang shahih dalam muamalah menjadi tiga yaitu syarat termasuk tuntutan akad, syarat termasuk kemaslahatan akad, dan syarat memanfaatkan barang yang di perdagangkan. Syarat yang boleh itu haruslah bisa mencakup minimal salah satunya, yaitu tidak menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya, serta memiliki maslahat dan manfaat untuk akad itu¹⁴².

¹⁴⁰Edi Subagio, *wawancara*, (Lamongan, 2 Februari 2019).

¹⁴¹Seno, *wawancara*, (Lamongan, 4 Februari 2019).

¹⁴²Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, h. 250.

Berdasarkan atas syarat yang shahih tersebut bahwa syarat pembayaran dari pembelian bibit tanaman kangkung itu ketika waktu panen adalah termasuk dalam syarat termasuk kemaslahatan akad. Artinya, syarat tersebut memang bagian dari maslahat akad, seperti penundaan (tempo) ini adalah termasuk bentuk-bentuk dari metode aplikasi akad yang memang berkaitan erat dengan akad itu sendiri. Cara pembayaran berupa tempo merupakan salah satu aksi dari pelaku transaksi yang melihat bahwa model demikian memang dapat bermanfaat dalam akad sehingga menimbulkan dampak positif.

Sebagaimana yang Ibu Ti'ah¹⁴³ katakan:

“pembayarannya saya buat mudah mbak dibayar ketika waktu panen untuk meringankan petani juga. Kalau mereka sudah panen tentu mereka mendapatkan uang sehingga bisa dibuat untuk melunasi pembelian bibit ini. harga dari pembelian bibit ini saya buat dengan harga Rp 20.000 juga.”

Pihak tengkulak mensyaratkan atas penundaan pembayaran ketika panen agar petani tidak merasa berat dalam hal pembayaran. Tengkulak meringankan proses pembayaran yaitu ketika waktu panen karena tentunya para petani akan mendapatkan hasil berupa uang sehingga dapat dibayarkan untuk pembayaran pembelian bibit kangkung tersebut.

Sehingga syarat yang mengandung maslahat untuk akad menurut empat mazhab sepakat hukumnya sah, begitupun menurut Mazhab Hambali¹⁴⁴, jika syarat itu termasuk bagian dari mashlahat akad maka syarat itu harus dipenuhi. Seperti artinya kaidah ini sendiri menunjukkan kewajiban salah satu pihak untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak lain dalam transaksi

¹⁴³Ti'ah, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

¹⁴⁴Abdu al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzâhib Al-Arba'ah*, h. 187.

yang disepakati bersama karena syarat tersebut termasuk syarat yang harus dipenuhi.

Dalam kenyataan praktek ini, ketika waktu panen maka wajib bagi para petani untuk memenuhi syarat tersebut yaitu melunasi pembayaran pembelian bibit tanaman kangkung. Bagi mereka yang menjual kembali hasil panen kepada tengkulak asal maka bisa dibayarkan dengan uang yang telah di dapatkan dari hasil penjualan bibit kangkung tersebut. Bagi yang tidak menjual kembali hasil panennya kepada tengkulak awal, mereka tetap bisa memenuhi syarat tersebut untuk melunasi semua pembayaran pembelian bibit kangkung yang sudah dibeli pada waktu diawal akad.

Namun berdasarkan kaidah ini juga bahwa kewajiban dari pemenuhan syarat masih di pertimbangkan atau diperhatikan sesuai dengan kemampuan. sehingga tidak wajib baginya melaksanakan syarat apabila syarat yang di kehendaki tersebut benar-benar diluar kemampuan atau sulit untuk di cari. Sehingga dalam hal ini, menurut penulis ketika para petani mengalami gagal panen sehingga tidak bisa melunasi pembayaran pembelian bibit maka masalah tersebut memang sudah termasuk diluar kemampuan para petani. Kondisi tersebut sudah menjadi kebiasaan di Desa Takeranklating yaitu ketika gagal panen yang mereka sepakati yaitu melunasi pembayaran di waktu panen yang berikutnya. Meskipun pembayaran bisa dilakukan dengan uang saat ini yang di miliki oleh pihak petani, namun kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran tetap sesuai dengan kesepakatan yaitu ketika panen. Jika tahun ini petani tidak mendapatkan hasil panen, maka tetap dibayarkan ketika panen selanjutnya.

Seperti yang dikatakan Bapak Supardi¹⁴⁵ sebagai petanimengatakan:
“kalau gagal panen ya gak bisa melakukan syarat itu mbak. Gak ada hasil dan mengakibatkan petani tidak mendapatkan uang hasil panen tersebut. Jadi gak bisa menjual hasil panen dan juga tidak bisa melunasi. Tetapi tengkulak menyadari keadaan ini. sehingga masalah pembayaran ditunda waktu panen berikutnya.”

Ibu Ti’ah¹⁴⁶ juga sebagai tengkulak:
“kalau gagal panen ya mau gimana lagi mbak. Saya sebagai tengkulak ya menyadari itu sudah musibah yang gak disengaja oleh mereka. Jadi masalah pembayaran juga tetap dilakukan tetapi pada waktu panen berikutnya.”

Meskipun gagal panen pihak petani masih terikat untuk memenuhi kewajiban melunasi pembayaran dengan di bayarkan ketika waktu panen yang selanjutnya. Keadaan ini sudah menjadi lumrah bagi semua pihak karena gagal panen tentunya tidak ada hasil panen yang bisa dibuat untuk melunasi pembayaran pembelian bibit tanaman kangkung. Pihak tengkulak juga tidak memaksa untuk membayarkan pada saat itu juga karena pada dasarnya syarat ini dibuat untuk meringankan beban petani agar bisa membeli bibit kangkung.

Mengenai syarat tersebut juga dapat dikaitkan dengan kaidah selanjutnya yaitu sebagai berikut ini:

المُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ

“Sesuatu yang digantungkan dengan syarat tertentu, maka ketetapan hukumnya wajib ada jika syarat itu ada”

Kaidah ini bermaksud bahwasanya sebuah akad yang digantungkan dengan syarat tertentu, jika syarat itu ada (sudah dipenuhi), maka ketetapan hukum bagi akad itu wajib ada, karena sudah adanya syarat. Begitupun

¹⁴⁵Supardi, wawancara, (Lamongan, 4 Februari 2019).

¹⁴⁶Ti’ah, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

sebaliknya, apabila syaratnya tidak terpenuhi, maka akad itu juga tidak ada¹⁴⁷. Sehingga sebagaimana penjelasan kaidah sebelumnya bahwa syarat kedua termasuk syarat yang boleh digantungkan karena syarat itu telah diperbolehkan syariat dan termasuk syarat yang harus dipenuhi oleh pihak petani. Sesuatu syarat yang digantungkan itu juga belum wujud (tidak ada) saat terjadinya akad.

Berdasarkan kaidah tersebut ketika panen tiba maka petani harus memenuhi syarat dari tengkulak yaitu membayar atas pembelian bibit tanaman kangkung. Namun ketika gagal panen maka syaratnya menjadi tidak terpenuhi, maka akad yang digantungkan yaitu pembayaran juga tidak ada atau tidak dapat terlaksana. Hal ini sudah sesuai dengan kenyataan atau kebiasaan masyarakat Desa Takeranklating yaitu ketika gagal panen para petani tidak melakukan pembayaran pembelian bibit tanaman kangkung. Kedua belah pihak saling menyadari bahwa gagal panen merupakan keadaan yang tidak disengaja yang dapat merugikan semua pihak. Namun ketika panen maka kewajiban bagi pihak petani untuk membayarkan kepada tengkulak. Pada kenyataannya hal ini sudah sesuai yaitu semua petani memenuhi hal tersebut.

Berdasarkan kaidah yang ketiga yaitu:

المَوَاعِيدُ بِاِكْتِسَابِ صُورِ التَّعَالِيقِ تَكُونُ لَازِمَةً

“Janji-janji dalam bentuk ta’liq (digantungkan) adalah wajib”

Menurut pendapat mazhab Hanafi artinya kaidah ini bahwa semua janji-janji dalam bentuk *ta’liq* (digantungkan) adalah wajib dipenuhi. Namun

¹⁴⁷Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, h. 252.

sebaliknya; jika janji-janji itu tidak dalam bentuk *ta'liq* (digantungkan), maka tidak wajib dipenuhi. Namun mazhab lainnya berpendapat bahwa semua janji-janji baik dalam bentuk *ta'liq* (digantungkan) atau tidak adalah tidak wajib dipenuhi. Ia hanya anjuran dan ciri akhlak terpuji, jika seseorang bisa menepati janjinya¹⁴⁸.

Dalam praktek pembelian bibit kangkung ini kedua belah pihak telah sepakat bahwa pembayarannya digantungkan ketika waktu panen agar petani bisa membayar dari hasil panen. Sehingga ketika panen itu tiba maka wajib bagi para petani memenuhi syarat kedua yaitu melakukan pembayaran dari pembelian bibit tanaman kangkung. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang ada di Desa Takeranklating yaitu kesepakatan yang dibuat mereka para petani bisa menepatinya. Meskipun syarat yang diberikan bukan termasuk sebuah janji, tetapi pihak petani terikat dengan syarat-syarat tersebut karena syarat itu termasuk dari kemaslahatan akad.

Sehingga ketika gagal panen para petani tidak membayarkan dari pembelian bibit tanaman kangkung, maka pihak tengkulak juga tidak memaksa untuk membayarkan karena pembayaran itu digantungkan ketika waktu panen. Hal tersebut juga menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Takeranklating apabila menanggapi gagal panen.

¹⁴⁸ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, h. 253.

D. Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Praktik Pembelian Bibit Tanaman Kangkung dengan Perjanjian Bersyarat di Desa Takeranklating

Pada dasarnya ada dua aspek penting jual beli dalam hukum perdata yaitu pertama kegiatan menjual yang secara sederhana menunjukkan kegiatan untuk mengurangi jumlah harta kekayaan seseorang. Kedua, sisi yang bertimbal balik, kegiatan membeli tersebut melahirkan suatu bentuk tagihan atau hak yang merupakan kebendaan tidak berwujud yang bergerak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan¹⁴⁹:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”

Berdasarkan rumusan tersebut bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.¹⁵⁰

Terkait dengan hal tersebut praktik pembelian bibit tanaman kangkung di desa Takeranklating yang bertindak sebagai penjual adalah para tengkulak yang menjualkan bibit tanaman kangkung dan yang bertindak sebagai pembeli adalah para petani yang membutuhkan bibit tanaman kangkung untuk ditanam dilahan masing-masing. Dari praktik tersebut, tengkulak sebagai penjual menyerahkan bibit tanaman kangkung kepada pembeli setelah keduanya saling menyepakati

¹⁴⁹Subekti and R. Tjitroosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).

¹⁵⁰Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 7.

perjanjian dalam jual beli tersebut. Pihak tengkulak memberikan syarat-syarat dalam pembelian tersebut, diantaranya yaitu pihak pembeli harus menjual kembali hasil panennya kepada mereka dan pembayaran dari pembelian tersebut yaitu tempo (ditangguhkan). Hal ini berdasarkan pernyataan salah satu informan Suhar¹⁵¹

“iya mbak mereka mendatangi saya langsung untuk berniat membeli bibit kangkung. Mereka bilang untuk membeli bibit dengan jumlah yang mereka butuhkan. Bibitnya mereka lihat langsung, saya bilang harganya dan untuk beli bibit ini ada persyaratannya. Kalau mereka sepakat maka saya serahkan bibit itu. Saya catat untuk pembelian ini, jadi saling suka sama suka gak ada paksaan untuk hal ini mbak.”

Syarat sahnya perjanjian jual beli terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata¹⁵² menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri¹⁵³. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak

¹⁵¹Suhar, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2019).

¹⁵²¹⁵²Subekti and Tjitroosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

¹⁵³Salim H.S., *“Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 10.

pada pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan dalam wawancara¹⁵⁴:

“iya mbak mereka mendatangi saya langsung untuk membeli bibit kangkung. Mereka bilang untuk membeli bibit dengan jumlah yang mereka butuhkan. Saya bilang untuk beli bibit ini ada persyaratannya. Kalau mereka sepakat maka saya berikan bibit itu. Jadi saling suka sama suka gak ada paksaan untuk hal ini.”

Dari pernyataan tersebut, penjual dan pembeli sama-sama sepakat melakukan transaksi tanpa disertai unsur paksaan.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Seseorang tidak cakap sebagaimana dalam pasal 1330 KUHPerdara adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu¹⁵⁵.

Terkait dengan praktik pembelian bibit tanaman kangkung di Desa Takeranklating terjadi pada pihak-pihak sudah dewasa yang bukan termasuk anak-anak dibawah umur. Sebagaimana yang dikatakan Edi Subagio¹⁵⁶ dalam wawancara mengatakan demikian:

¹⁵⁴Edi Subagio, *wawancara*, (Lamongan, 2 Februari 2019).

¹⁵⁵Subekti and Tjitroosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

¹⁵⁶Edi Subagio, *wawancara*, (Lamongan, 2 Februari 2019).

“Praktek pembelian ini berlangsung antara saya dengan para pihak petani. Para petani ini warga Desa Takeranklating yang semuanya sudah berkeluarga bukan anak yang masih kecil. Jadi mereka sudah dewasa dan tentu bukan orang yang mempunyai gangguan jiwa mbak”

Bapak Seno¹⁵⁷ juga mengatakan bahwa:

”aku tuku bibit yo nang pihak tengkulak iki uwong sing sogeh mbak nang deso iki soale kan duwe penggilingan pari. Pastine yowes dewasa mbak”

“saya beli bibit ke pihak tengkulak ini orangnya kaya mbak di desa ini karena mempunyai bisnis penggilingan padi. Pastinya sudah dewasa mbak”

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan dan tidak boleh samar. Objek perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi¹⁵⁸.

Sebagaimana yang dikatakan bapak Sukirno¹⁵⁹, saat wawancara mengatakan:

“Aku lansung ning umahe edi sing dadi tengkulak nang deso iki. Aku niat tuku bibit kangkung gawe sawahku, dan cuma tuku 3 kg soale sawahku gak luas. Pas tuku bibit iku kabeh petani diwei persyaratan. Aku yo setuju ae pokok oleh bibit kangkung iku.”

“Saya niat langsung ke rumahnya edi sebagai tengkulak di desa ini. saya berniat untuk membeli bibit tanaman kangkung untuk sawah saya, tetapi hanya membeli 3 Kg karena sawahnya tidak luas. Waktu pembelian bibit itu semua petani diberikan persyaratan. Saya langsung saja setuju asal saya mendapatkan bibit tersebut.”

Obyek dari perjanjian ini adalah bibit tanaman kangkung yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjualbelikan karena perjanjian jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan

¹⁵⁷Seno, wawancara, (Lamongan, 4 Februari 2019).

¹⁵⁸Ahmad Miru, *“Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 69.

¹⁵⁹Sukirno, wawancara, (Lamongan, 4 Februari 2019).

harga meski barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerdara)¹⁶⁰.

4. Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 KUHPerdara tidak menjelaskan pengertian sebab yang halal. Dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal ini barang yang dijual termasuk barang yang bermanfaat.

Bibit tanaman kangkung dalam hal ini merupakan benda yang sangat dibutuhkan oleh para petani di Desa Takeranklating karena salah satu kebutuhan primer dalam pertanian adalah bibit tanaman yang dapat ditanam dilahan pertanian mereka. Sehingga tidak ada masalah dengan itu karena bibit tanaman kangkung merupakan benda yang mempunyai manfaat bagi para petani.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu¹⁶¹.

Apabila syarat yang pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara tidak bebas.

¹⁶⁰Dewi Wulan Fasya, *Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurnal, 2018).

¹⁶¹ Subekti R. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1991), h. 34.

Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah dikemudian hari¹⁶².



¹⁶²Abdul Kadir Muhammad, *"Hukum Perikatan"* (Bandung: Alumni, 1982), h. 20.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data penelitian di masyarakat Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan tentang pembelian bibit tanaman kangkung bersyarat antara tengkulak dengan petani ditinjau dari kaidah fiqh tentang syarat dalam muamalah, dan kemudian dianalisa oleh peneliti. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembelian bibit tanaman kangkung dengan akad bersyarat antara kedua belah pihak yaitu petani dengan tengkulak. Didalam akadnya pihak tengkulak memberikan dua syarat yaitu petani harus menjual kembali hasil panennya kepada tengkulak tersebut dan pembayaran dari pembelian bibit kangkung tersebut ditangguhkan ketika waktu panen harus dibayarkan. Perjanjian jual beli tersebut secara lisan dan hanya bermodalkan kepercayaan tanpa adanya jaminan apapun. Namun ketika waktu panen tiba, tidak semua petani memenuhi syarat-syarat tersebut. Diantara mereka ada yang tidak menjual kembali hasil panennya kepada tengkulak yang sudah melakukan kesepakatan. Mereka hanya melunasi pembayaran tanpa menjual kembali hasil panen mereka kepada tengkulak. Pihak tengkulak selama ini tidak memaksa mereka bahkan tidak menanyakan hal tersebut. Namun pada saat ini para petani mengalami gagal panen, maka diantara semua para

petani tidak ada yang bisa memenuhi kedua syarat tersebut. Pihak tengkulak membolehkan pembayaran tersebut ketika waktu panen selanjutnya.

2. Praktek pembelian bibit tanaman kangkung antara petani dan tengkulak yang ada di Desa Takeranklating ini terlepas dari akad bersyarat maka menurut rukun dan syarat jual beli yang pada umumnya maka sudah terpenuhi sehingga jual beli itu hukumnya sah.

Berdasarkan tinjauan Kaidah Fiqh terhadap pembelian bibit tanaman kangkung antara petani dan tengkulak dengan akad bersyarat adalah ketiga kaidah tersebut atas syarat pertama yaitu para petani harus menjual kembali hasil panennya kepada tengkulak semula, menurut analisis peneliti bahwa dengan memperhatikan segala aspek muamalah maka syarat tersebut adalah syarat yang dibolehkan dan sebisa mungkin harus atau wajib dipenuhi oleh pihak petani. Namun syarat ini tidak dapat mempengaruhi transaksi jual beli. Jadi dianggap tetap sah transaksi jual beli tersebut meskipun apabila suatu syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh petani.

Sedangkan untuk syarat kedua yaitu kesepakatan pembayaran dari pembelian bibit tanaman kangkung ini adalah ketika waktu panen. Menurut kaidah tersebut bahwa syarat ini termasuk syarat yang harus dipenuhi karena termasuk dalam syarat kemaslahatan akad. Sehingga dapat mengikat kedua belah pihak, meskipun jika gagal panen mereka tetap harus memenuhi syarat tersebut dengan kesepakatan dipenuhi ketika panen selanjutnya tanpa adanya tambahan nominal pembayaran.

3. Berdasarkan tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Praktik Pembelian Bibit Tanaman Kangkung dengan Perjanjian Bersyarat di Desa Takeranklating bahwa konsep perjanjian jual beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdata.

B. Saran

Berdasarkan analisa praktek pembelian bibit tanaman kangkung yang terjadi di Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, untuk mengharapkan kebaikan maka peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat di Desa Takeranklating Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi atau praktek dalam muamalah ini, hendaknya selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh agama Islam agar tidak menyimpang dari ajaran Islam.
2. Bagi tokoh-tokoh masyarakat Desa Takeranklating agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat desa tersebut dalam menjalankan kegiatan muamalahnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

- Agama RI, Departemen. *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2009.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- Al-Jaziri, abdu al-Rahman, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzâhib Al-Arba'ah*. Jus. II. (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah. 2003.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Juz VI. Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Daftar Isian Data Dasar Profil/Kelurahan*. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan, 2018.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Gema Insani. 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ghoni, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Cet 1. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni. 1982.
- Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amr. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Kreatifa Hasanah, Rima. *Hutang Benih Bawang Merah Bersyarat dalam Pandangan Tokoh Agama* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurnal,2018).
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mas'ud, Ibnu. *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.
- Nizar Ali Wafa, Muhammad. *Hutang Benih Bawang Merah Bersyarat dalam Pandangan Tokoh Agama* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurnal,2018).
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Press. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah, Juz 3*, terj. Mohammad Tholib. Semarang: Toha Putra, 2009.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986.
- Subekti and R. Tjitroosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

Wulan Fasya, Dewi. *Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurnal, 2018).

Zainal, Amiruddin Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

SUMBER SKRIPSI

Kartika, Yuliawati. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Kios dengan Syarat Hubungan Darah (Studi Kasus di Pasar Induk Buah dan Sayur, "Gemah Ripah" Yogyakarta)*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Maftukan, *Jual Beli Bersyarat Wakaf (Studi Kasus Jual Beli Kavling di PCNU Kabupaten Batang)*, Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015.

Ni'mah, Lailatun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Puyuh Dengan Syarat (Studi Kasus Di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)*, Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara dengan pihak tengkulak

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Apakah benar Bapak/Ibu ini yang menjual-belikan bibit kangkung?
3. Berapa lama praktek jual beli bibit ini?
4. Sebutan yang biasanya disebutkan untuk penjual bibit kangkung ini apa?
5. Siapakah yang membeli bibit tanaman kangkung?
6. Bagaimana anda mendapatkan bibit tanaman kangkung?
7. Bagaimana mekanisme pembelian bibit tanaman kangkung?
8. Bagaimana akad dari pembelian bibit tanaman kangkung? Jelaskan dan berikan penjelasan secara detail!
9. Jelaskan syarat-syarat dalam pembelian itu?
10. Apakah syarat itu termasuk pernyataan janji?
11. Apa alasannya untuk memberikan syarat tersebut? Jelaskan!
12. Apakah syarat ini sudah terlaksana menjadi kebiasaan?
13. Bagaimana pelaksanaan syarat-syarat tersebut? Jelaskan juga dipenuhi atau ditinggalkan?
14. Apakah ada yang tidak memenuhi syarat itu? Kalau iya, apa alasannya?
15. Bagaimana menanggapi hal tersebut?
16. Apakah ada cara untuk mengatasi hal tersebut?
17. Apakah petani pernah mengalami gagal panen?
18. Bagaimana pemenuhan syarat-syarat tersebut ketika gagal panen?
19. Adakah solusi untuk mengatasi gagal panen? Kalau ada, Bagaimana?
20. Bapak/Ibu Jelaskan kembali mengenai semua praktek pembelian ini tanpa terkecuali yang belum saya tanyakan?


Wawancara dengan pihak petani

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Bapak/Ibu mempunyai sawah? Kalau iya, tanaman apa saja yang sudah di tanam?
3. Bapak/Ibu membutuhkan bibit tanaman kangkung itu? Bagaimana cara mendapatkan bibit tersebut?
4. Dimana Bapak/Ibu membeli bibit tanaman tersebut?
5. Bagaimana mekanisme pembeliannya? Jelaskan secara detail akad pembeliannya?
6. Siapakah yang membuat syarat tersebut?

7. Apakah syarat itu disetujui Bapak/Ibu tanpa adanya paksaan?
8. Apakah syarat itu termasuk pernyataan janji?
9. Bagaimana pelaksanaan syarat itu? Bapak/Ibu penuhi atau tidak? Jika iya apakah alasannya? Jika tidak apa alasannya?
10. Apakah syarat ini merugikan Bapak/Ibu? Alasannya?
11. Bagaimana syarat ini bisa tidak terlaksana?
12. Bagaimana menyikapi gagal panen? Adakah solusi yang dibuat?
13. Bapak/Ibu Jelaskan kembali mengenai semua praktek pembelian ini tanpa terkecuali yang belum saya tanyakan tadi?



Surat Persetujuan Penelitian

	PEMERINTAH DESA TAKERANKLATING KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN
<u>SURAT KETERANGAN BALASAN</u> Nomor: 470/3p/413.323.11/2018	
Kepada Yth. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Ditempat	
<i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>	
Dengan Hormat,	
Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Takeranklating, Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, menerangkan bahwa :	
Nama	: Miftakhul Kharimah
N I M	: 15220033
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Bisnis Syariah
Teiaah kami setuju untuk melaksanakan pra-penelitian (<i>pra-research</i>) di daerah/lingkungan wewenang Desa Takeranklating, Kec. Tikung, Kab. Lamongan sebagai syarat penyusunan tugas akhir/skripsi sesuai dengan judul:	
Praktik Pembelian Bibit Tanaman Kangkung dengan Perjanjian Bersyarat Tinjauan Kaidah Fiqh (Studi di Desa Takeranklating Tikung Lamongan)	
Demikian Surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
<i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>	
Takeranklating, 19 Oktober 2018	
KEPALA DESA TAKERANKLATING	
 ACHMAD ZAINI	

Buku Catatan Pembelian Bibit

Nama	kg	Jenis bibit	alamat
H. Latif	2	04	klacing
Anas	6	04	klacing
Taras	1
Karni / tini	2	..	klacing
Satri	4
Manzi	4	04	..
etik / hani	4	..	klacing
Kacings	4
Dadi	8	04	..
nawi / pasni	2	..	klacing
Satri	2
Bati / hir	2	04	klacing
ring / doro	3
parro	2	..	klacing
Sukina	5	04	..
mar / ukina	6
mat / lazi	2	lunas	klacing
H. auid	8
Darno	3	04	..
Katam	3	..	klacing
Dani	3
Suradi	3	04	..
adi / said	2
nawi / tasrep	2
madi / batti	3	04	klacing
Said	1
lina / rokm	2	04	..
manan / wati	2	..	klacing
Reti / amae	1	04	..
yu lani	2	04	klacing

No	Nama	Bibit	Jenis / pabrik
1	Kasan	3	Dwn
2	ipam	3	..
3	Satri	3	..
4	Kasan / bari	5	57 kg
5	Satri	1	..
6	Satri	1	urung 4-an
7	Kun	4	Hs
8	Toha	6	Hs
9	Rui	12	Hs
10	Jupri	4	Hs
11		1	Dwn
12	Ihsan	2	Hs
13	agus	2	Hs
14	Sikam	4	Dwn
15	Iman	3	..
16	Nawawi	2	..
17	eko	4	..
18	rlapi	3	..
19	Mur hasan	2	..
20	Su / kaerim	5	Dwn
21	Seneng	2	..
22	fredi	4	..
22	Rasid / sadi	5	..
24	Tasrip	5	..
25	ngari	3	Dwn
26	Kasan / tani	3	..
27	Asran / su	4	..
28	Bakri	9	..
29	Adri	2	Dwn
30	Tanu	4	..
31	Mur ali	4	..
32	Wadi	4	..
33	karti / huda	3	..
34	jan	4	Dwn

Wawancara dengan Pihak Tengkulak



Edi Subagio




Suhar



Ti'ah

Wawancara dengan Pihak Petani



Sukirno



Supardi



Seno



Soyo

Endang



Tinah



Bibit Tanaman Kangkung



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Miftakhul Kharimah
 TTL : Lamongan, 05 Mei 1997
 Alamat : Dsn Mojodalem Ds. Takeranklating
 Kec. Tikung Kab. Lamongan
 No. HP : 085714224272
 E-Mail : ayu.karimah@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	SDN Takeranklating 1	Dsn. Takeran, Ds. Takeranklating, Tikung, Lamongan	2003-2009
2.	SMPN 1 Tikung	Jl. Raya Tikung- kembangbahu No. 120, Desa Bakalan Pule Tikung, Lamongan	2009-2012
3.	MAN Lamongan	Jl. Veteran No. 43 Lamongan, Jetis, Kec. Lamongan Kab. Lamongan	2012-2015
4.	UIN Maliki Malang	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2015-2018